



SALINAN

GUBERNUR PAPUA TENGAH  
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH  
NOMOR 100.3.3.1/ 230 TAHUN 2025

TENTANG  
EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PUNCAK TENTANG  
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH KABUPATEN PUNCAK TAHUN ANGGARAN 2024 DAN  
RANCANGAN PERATURAN BUPATI PUNCAK TENTANG PENJABARAN  
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH KABUPATEN PUNCAK  
TAHUN ANGGARAN 2024

Lampiran : 1 (satu)

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 322 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu dilakukan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Puncak Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Puncak tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dievaluasi oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Puncak Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Puncak tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Puncak Tahun Anggaran 2024;

Mengingat.../2

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Puncak Di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4806);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, Dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Puncak Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Puncak Tahun 2023 Nomor 6);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Puncak Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Puncak Tahun 2024 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PUNCAK TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PUNCAK TAHUN ANGGARAN 2024 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI PUNCAK TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PUNCAK TAHUN ANGGARAN 2024.

- KESATU : Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Puncak Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Puncak tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Puncak Tahun Anggaran 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Bupati Puncak bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Puncak segera melakukan penyempurnaan atas hasil evaluasi khususnya terkait konsistensi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 terhadap:
- a. Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta kesesuaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan;
  - b. Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta harus memperhatikan dan menindaklanjuti rekomendasi sebagaimana tercantum dalam penjelasan Lampiran Keputusan Gubernur ini untuk perbaikan pengelolaan keuangan daerah.
- KETIGA : Bupati Puncak menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Puncak Tahun Anggaran 2024 yang telah dilakukan penyempurnaan kepada Gubernur, sesuai hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dan Diktum KEDUA dan untuk sekaligus mendapatkan nomor register.

- KEEMPAT : Bupati Puncak menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Puncak Tahun Anggaran 2024 menjadi Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati Puncak tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Puncak Tahun Anggaran 2024 menjadi Peraturan Bupati.
- KELIMA : Bupati Puncak segera menyampaikan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Puncak Tahun Anggaran 2024 dan Peraturan Bupati Puncak tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Puncak Tahun Anggaran 2024 kepada Gubernur paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nabire  
pada tanggal 10 September 2025  
GUBERNUR PAPUA TENGAH,  
CAP/TTD  
MEKI NAWIPA

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,



YULIUS MANURUNG, SH., MH  
NIP 197606082002121002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
2. INSPEKTUR Provinsi Papua Tengah di Nabire;
3. Kepala BAPPERIDA Provinsi Papua Tengah di Nabire;
4. Kepala BPPKAD Provinsi Papua Tengah di Nabire;
5. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH  
NOMOR 100.3.3.1/ 230 TAHUN 2025  
TENTANG  
EVALUASI RANCANGAN PERATURAN  
DAERAH KABUPATEN PUNCAK TENTANG  
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DAERAH KABUPATEN PUNCAK TAHUN  
ANGGARAN 2024 DAN RANCANGAN  
PERATURAN BUPATI PUNCAK TENTANG  
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN  
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN  
PUNCAK TAHUN ANGGARAN 2024

HASIL EVALUASI

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PUNCAK TENTANG  
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH KABUPATEN PUNCAK TAHUN ANGGARAN 2024 DAN  
RANCANGAN PERATURAN BUPATI PUNCAK TENTANG PENJABARAN  
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH KABUPATEN PUNCAK TAHUN ANGGARAN 2024

- I. Evaluasi konsistensi untuk menilai kesesuaian pagu anggaran, nomenklatur, serta kesesuaian struktur dan klasifikasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dengan Perda tentang APBD. Hasil evaluasi konsistensi atas rancangan Perda Kabupaten Puncak tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran (TA) 2024, sebagai berikut:
  1. Pagu anggaran dalam rancangan Perda Kabupaten Puncak tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2024 telah sesuai dengan pagu anggaran dalam Perda Kabupaten Puncak tentang Perubahan APBD TA 2024.
  2. Nomenklatur pendapatan, belanja, dan pembiayaan pada rancangan Perda Kabupaten Puncak tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2024 telah sesuai dengan nomenklatur pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Perda Kabupaten Puncak tentang Perubahan APBD TA 2024.

3.Struktur.../2

3. Struktur dan klasifikasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan pada rancangan Perda Kabupaten Puncak tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2024 telah sesuai dengan struktur dan klasifikasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Perda Kabupaten Puncak tentang Perubahan APBD TA 2024.

Oleh karena itu, pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Kabupaten Puncak harus tetap memastikan kesesuaian pagu anggaran, nomenklatur serta kesesuaian struktur dan klasifikasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dengan Perda tentang APBD.

#### A. LEGALITAS

Evaluasi Legalitas dilakukan untuk menilai kepatuhan landasan yuridis dan penyajian informasi dalam penyusunan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Hasil evaluasi legalitas atas rancangan Peraturan Bupati Puncak tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2024, sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak menyampaikan dokumen rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Puncak melalui surat Bupati Puncak Nomor 900/210/SET tanggal 02 Juli 2025 hal Penyampaian Rancangan Perda dan Rancangan Perbup tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Puncak TA 2024. Hal tersebut tidak sesuai dengan tahapan dan jadwal penyampaian rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD sebagaimana ketentuan Pasal 194 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang mengamanatkan kepala daerah menyampaikan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta ikhtisar laporan kinerja dan laporan keuangan BUMD paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
2. Bupati Puncak dan DPRD Kabupaten Puncak mengambil keputusan bersama terhadap rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2024 pada tanggal 11 Juli 2025 sesuai dengan Berita Acara Nomor 902/217/SET dan Nomor 900.1.15/089/DPRK hal Persetujuan Bersama Kepala Daerah dan DPRK Kabupaten Puncak tentang Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Puncak Tahun Anggaran 2024.

Hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 194 ayat (3) PP Nomor 12 Tahun 2019 yang mengamanatkan persetujuan bersama rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dilakukan paling lambat 7 (tujuh) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

3. Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak menyampaikan permohonan evaluasi rancangan Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2024 dan rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2024 kepada Gubernur Papua Tengah pada tanggal 22 Agustus 2025 melalui surat Bupati Puncak Nomor 800/253/SET/2025 tanggal 20 Agustus 2025 perihal Penyampaian Materi Evaluasi Rancangan Perda dan Perbup tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Puncak TA. 2024. Hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 196 ayat (1) PP Nomor 12 Tahun 2019 yang menegaskan bahwa rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang telah disetujui bersama dan rancangan Perkada Kabupaten/Kota tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD disampaikan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal persetujuan rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD untuk dievaluasi sebelum ditetapkan oleh Bupati/Walikota.
4. Berdasarkan hasil evaluasi, penyajian data dan informasi dalam rancangan Perda Kabupaten Puncak tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Puncak TA 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Puncak TA 2024 telah sesuai dengan penyajian informasi berdasarkan Surat Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Nomor 900.1.15.1/1439/Keuda tanggal 10 April 2025 hal Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2024 dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2024.

Berdasarkan hal tersebut, pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak agar tetap:

1. Memperhatikan ketepatan waktu penyampaian dokumen rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Menjaga konsistensi bersama dengan DPRD Kabupaten Puncak untuk menyetujui bersama rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD secara tepat waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Menyampaikan dokumen permohonan evaluasi rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan rancangan Perkada tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat secara tepat waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Secara konsisten menyajikan informasi dalam rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, serta laporan informasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### A. KEBIJAKAN

Evaluasi kebijakan dilakukan untuk menilai kepatuhan atas pelaksanaan APBD yang disajikan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Hasil evaluasi rancangan peraturan Bupati Puncak tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA 2024, sebagai berikut:

##### 1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)

###### a. PENDAPATAN DAERAH

Realisasi Pendapatan Daerah TA 2024 sebesar

Rp1.752.797.633.961,00 atau 97,97% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.789.064.949.639,00.

Tabel 1 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah TA 2023 s.d. 2024

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
2023	1.680.002.276.226,00	1.672.884.354.062,42	99,58%
2024	1.789.064.949.639,00	1.752.797.633.961,00	97,97%

Berdasarkan tabel diatas, realisasi pendapatan daerah TA 2024 sebesar Rp1.752.797.633.961,00 atau 97,97% dibawah target dari yang dianggarkan sebesar Rp1.789.064.949.639,00. Selanjutnya realisasi pendapatan daerah TA 2024 dibandingkan dengan realisasi pendapatan daerah TA 2023 meningkat 4,78% atau sebesar Rp79.913.279.898,58.

Realisasi pendapatan daerah berdasarkan kelompok pendapatan daerah, sebagai berikut:

###### 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Realisasi PAD TA 2024 sebesar Rp11.222.517.345,00 atau 57,99% dari yang dianggarkan dalam APBD sebesar Rp19.352.545.747,00.

Tabel 2 Anggaran dan Realisasi PAD TA 2023 s.d. 2024

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
2023	20.748.250.000,00	17.855.545.639,42	86,06%
2024	19.352.545.747,00	11.222.517.345,00	57,99%

Berdasarkan tabel diatas, realisasi PAD TA 2024 sebesar Rp11.222.517.345,00 atau 57,99% dibawah target dari yang dianggarkan dalam APBD sebesar Rp19.352.545.747,00. Selanjutnya realisasi pendapatan asli daerah daerah TA 2024 dibandingkan dengan realisasi pendapatan asli daerah TA 2023 menurun 37,15% atau sebesar Rp6.633.028.294,42. Realisasi PAD TA 2024 memberikan kontribusi sebesar 0,64% terhadap total realisasi pendapatan daerah TA 2024. Hal ini menunjukkan bahwa realisasi PAD TA 2024 masih sangat rendah dan belum memberikan kontribusi yang signifikan terhadap penyediaan sumber pendanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang ditetapkan dalam APBD TA 2024.

Anggaran dan realisasi berdasarkan jenis pada kelompok PAD dijabarkan sebagai berikut:

a) Pajak Daerah

Realisasi pajak Daerah TA 2024 sebesar Rp476.781.046,00 atau 39,73% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp1.200.000.000,00.

Tabel 3 Anggaran dan Realisasi Pajak Daerah TA 2023 s.d. 2024

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
2023	300.000.000,00	725.659.323,00	241,89%
2024	1.200.000.000,00	476.781.046,00	39,73%

Data pada tabel menunjukkan bahwa, realisasi pajak Daerah TA 2024 sebesar Rp476.781.046,00 atau 39,73% dibawah target dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp1.200.000.000,00. Penetapan target pajak daerah TA 2024 meningkat 65,37% atau sebesar Rp474.340.677,00 dari realisasi pajak daerah TA 2023. Selanjutnya realisasi pajak daerah TA 2024 dibandingkan dengan realisasi pajak daerah TA 2023 menurun 34,30% atau sebesar Rp248.878.277,00. Hal ini menunjukkan bahwa penetapan target pajak daerah TA 2024 masih kurang memperhatikan capaian realisasi tahun sebelumnya, kurang mendasari data potensi perpajakan daerah, perkiraan asumsi makro, serta pertumbuhan rasio pajak daerah dan

tingkat inflasi yang berakibat tidak tercapainya target yang ditetapkan dalam APBD.

Sub rincian objek yang tidak mencapai target realisasi pendapatan adalah Pajak Restoran – LRA yang terealisasi sebesar Rp389.492.166,00 atau 32,46% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.200.000.000,00

Selain itu, terdapat realisasi sub rincian objek pendapatan pajak daerah yang tidak dianggarkan yaitu Pajak Reklame yang terealisasi sebesar Rp87.288.880,00.

Memperhatikan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Puncak agar melakukan langkah-langkah yang lebih efektif untuk peningkatan pendapatan pajak daerah, antara lain:

- (1) Menganggarkan pajak daerah dengan memedomani Pasal 102 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, yang menegaskan bahwa penganggaran pajak daerah dan retribusi daerah dalam APBD mempertimbangkan paling sedikit:
  - (a) kebijakan makroekonomi daerah yang meliputi struktur ekonomi daerah, proyeksi pertumbuhan ekonomi daerah, ketimpangan pendapatan, indeks pembangunan manusia, kemandirian fiskal, tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan, dan daya saing daerah yang diselaraskan dengan kebijakan makroekonomi regional dan kebijakan makroekonomi yang mendasari penyusunan APBN; dan
  - (b) potensi pajak daerah.
- (2) Menetapkan target pajak daerah yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber penerimaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- (3) Menyusun LRA pendapatan pajak daerah semester pertama dan prognosis 6 (enam) bulan berikutnya secara akurat berdasarkan data potensi pajak daerah dan kebijakan Pemerintah Kabupaten Puncak dalam pengelolaan pajak daerah, sehingga anggaran pendapatan pajak daerah yang ditetapkan dalam peraturan Bupati tentang perubahan APBD terukur secara rasional dan dapat direalisasikan untuk setiap sub rincian objek pendapatan pajak daerah.
- (4) Melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait kepatuhan pembayaran pajak.

(5)Melakukan.../7

- (5) Melakukan percepatan dan perluasan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah (ETPD) bidang penerimaan daerah, serta melakukan strategi dan inovasi lainnya yang efektif.
- (6) Melakukan koordinasi yang lebih efektif dan mendorong kerja sama antarperangkat daerah dalam rangka optimalisasi pemanfaatan aset daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b) Retribusi Daerah

Pada Tahun 2024, Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Pendapatan Retribusi Daerah terealisasi sebesar Rp54.000.000,00 dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp500.000.000,00.

Tabel 4 Anggaran dan Realisasi Retribusi Daerah  
TA 2023 s.d. 2024

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
2023	198.250.000,00	540.000.000,00	272,38%
2024	500.000.000,00	54.000.000,00	10,80%

Data pada tabel menunjukkan bahwa, Pendapatan Retribusi Daerah terealisasi sebesar Rp54.000.000,00 atau 10,80% dibawah target yang ditetapkan sebesar Rp500.000.000,00. Penetapan target retribusi daerah TA 2024 menurun 7,41% atau sebesar Rp40.000.000,00 dari realisasi retribusi daerah TA 2023. Apabila dibandingkan antara realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Tahun 2024 sebesar Rp54.000.000,00, Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Tahun 2023 sebesar Rp540.000.000,00 maka terjadi penurunan Penerimaan Retribusi Daerah sebesar 90,00% atau sebesar Rp500.000.000,00.

Berikut realisasi retribusi daerah TA 2024 berdasarkan objek dan sub rincian objek pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah yang yang mempengaruhi tidak mencapai target yang ditetapkan, yaitu retribusi pelayanan persampahan/kebersihan dengan kode rekening 4.1.02.01.02.0001 terealisasi sebesar Rp46.720.000,00 atau 10,80% dari yang dianggarkan sebesar Rp500.000.000,00.

Hal ini menunjukkan bahwa realisasi retribusi daerah mengalami penurunan yang sangat signifikan dari tahun sebelumnya.

Capaian realisasi tersebut dapat menunjukkan belum optimalnya kinerja dan upaya yang dilakukan oleh perangkat daerah yang membidangi pemungutan retribusi daerah dalam mencapai target yang telah ditetapkan.

Memperhatikan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Puncak agar melakukan langkah-langkah untuk peningkatan efektivitas pengelolaan pendapatan retribusi daerah, antara lain:

- (1) Menganggarkan retribusi daerah dengan memedomani Pasal 102 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 yang menegaskan bahwa penganggaran pajak daerah dan retribusi daerah dalam APBD mempertimbangkan paling sedikit:
  - (a) kebijakan makroekonomi daerah yang meliputi struktur ekonomi daerah, proyeksi pertumbuhan ekonomi daerah, ketimpangan pendapatan, indeks pembangunan manusia, kemandirian fiskal, tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan, dan daya saing daerah yang diselaraskan dengan kebijakan makroekonomi regional dan kebijakan makroekonomi yang mendasari penyusunan APBN; dan
  - (b) potensi retribusi daerah.
- (2) Menetapkan target retribusi daerah yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber penerimaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) PP Nomor 12 Tahun 2019.
- (3) Menyusun laporan realisasi anggaran pendapatan retribusi daerah semester pertama dan prognosis 6 (enam) bulan berikutnya secara akurat berdasarkan data potensi retribusi daerah dan kebijakan Pemerintah Kabupaten Pania dalam pengelolaan retribusi daerah, sehingga anggaran pendapatan retribusi daerah yang ditetapkan dalam Perda tentang perubahan APBD terukur secara rasional dan dapat direalisasikan untuk setiap sub rincian objek pendapatan retribusi daerah.
- (4) Menjaga dan meningkatkan kualitas barang milik daerah (kekayaan daerah) yang menjadi objek retribusi daerah untuk mempertahankan daya saing, sehingga dapat meningkatkan pemanfaatan barang milik daerah oleh masyarakat yang berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan retribusi daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait kepatuhan pembayaran retribusi daerah.

(6)Melakukan.../9

- (6) Melakukan percepatan dan perluasan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah (ETPD) bidang penerimaan daerah, serta melakukan strategi dan inovasi lainnya yang efektif.
- c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan TA 2024 sebesar Rp2.944.981.523,00 atau 66,18% dari yang dianggarkan sebesar Rp4.450.000.000,00.

Tabel 5 Anggaran dan Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan TA 2023 s.d. 2024

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi %
2023	3.000.000.000,00	1.824.426.360,00	60,81%
2024	4.450.000.000,00	2.944.981.523,00	66,18%

Berdasarkan data pada tabel tergambar bahwa, realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan TA 2024 yaitu sebesar Rp2.944.981.523,00 atau 66,18% dibawah target yang dianggarkan sebesar Rp4.450.000.000,00. Capaian realisasi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan TA 2024 dibandingkan dengan realisasi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan TA 2023 meningkat sebesar Rp1.120.555.163,00 atau 61,42%.

Berikut realisasi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan TA 2024 berdasarkan objek dan sub rincian objek pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah yang yang mempengaruhi tidak mencapai target yang ditetapkan, yaitu bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMD (aneka usaha) dengan kode rekening 4.1.03.02.02.0001 terealisasi sebesar Rp1.377.673.000,00 atau 46,70% dari yang dianggarkan sebesar Rp2.950.000.000,00.

Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dari Bank Papua merupakan setoran dividen atau bagian laba Pemerintah Kabupaten Puncak untuk tahun buku 2024. Pembagian deviden sesuai dengan banyaknya saham yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Puncak terhadap perusahaan tersebut, Sedangkan Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dari BUMD- Aneka Usaha.

Oleh karena itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak pada tahun-tahun mendatang agar melakukan langkah-langkah:

- (1) menjaga dan meningkatkan kualitas perencanaan target pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang ditetapkan dalam APBD dengan

melaksanakan kebijakan penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yaitu memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/ atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, antara lain:

- (a) keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai perusahaan daerah yang mendapatkan investasi pemerintah daerah;
  - (b) peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
  - (c) peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan;
  - (d) peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; dan/atau
  - (e) peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi pemerintah daerah;
- sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) mengevaluasi efektivitas dan efisiensi penyertaan modal daerah guna mengoptimalkan pendapatan daerah dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, khususnya perusahaan yang belum dapat memberikan kontribusi atau belum optimal memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah.

optimalisasi peran pemerintah daerah dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan BUMD dalam rangka pemenuhan pelayanan kepada masyarakat dan mempercepat pembangunan perekonomian.

d) Lain-lain PAD yang Sah

Realisasi lain-lain PAD yang sah TA 2024 sebesar Rp7.746.754.776,00 atau 58,68% dari dianggarkan sebesar Rp13.202.545.747,00.

Tabel 6 Anggaran dan Realisasi Lain-lain PAD yang Sah  
TA 2023 s.d. 2024

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi %
2023	17.250.000.000,00	14.765.459.956,42	85,60%
2024	13.202.545.747,00	7.746.754.776,00	58,68%

Berdasarkan data pada tabel tergambar bahwa, realisasi lain-lain PAD yang sah TA 2024 sebesar Rp7.746.754.776,00 atau 58,68% dibawah target yang dianggarkan sebesar Rp13.202.545.747,00. Penetapan target anggaran lain-lain PAD yang sah TA 2024 menurun 10,58% atau sebesar Rp1.562.914.209,42 dari realisasi lain-lain PAD yang Sah TA 2023.

Berikut realisasi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan TA 2024 berdasarkan objek dan sub rincian objek pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah yang yang mempengaruhi tidak mencapai target yang ditetapkan, yaitu tuntutan ganti kerugian daerah terhadap Bendahara dengan kode rekening 4.1.04.08.01.0001 terealisasi sebesar Rp6.970.128.273,00 atau 57,76% dari yang dianggarkan sebesar Rp12.068.045.709,00.

Memperhatikan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Puncak agar melakukan langkah-langkah yang lebih efektif untuk mempertahankan realisasi pendapatan yang bersumber dari lain-lain PAD yang sah secara terukur, antara lain:

- (1) Menetapkan target pendapatan jasa giro dengan mendasari jadwal pelaksanaan kegiatan dan anggaran kas pemerintah daerah yang berdampak terhadap saldo kas yang tersimpan di Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dan rekening bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu.
- (2) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang membidangi pemungutan pajak daerah agar melakukan langkah dan upaya strategis yang efektif dalam upaya penagihan pajak daerah serta denda pajak daerah.
- (3) Menyusun LRA lain-lain PAD yang sah semester pertama dan prognosis 6 (enam) bulan berikutnya dengan baik dan akurat, sehingga anggaran lain-lain PAD yang sah yang ditetapkan dalam Perda tentang perubahan APBD terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap rincian objek pendapatan lain-lain PAD yang sah.

2) Pendapatan Transfer

Realisasi Pendapatan transfer TA 2024 sebesar Rp1.570.120.101.987,00 atau 98,23% dari anggaran sebesar Rp1.598.394.944.794,00.

Tabel 7 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer yang Sah  
TA 2023 s.d. 2024

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
2023	1.560.850.700.696,00	1.556.801.869.789,00	99,74%
2024	1.598.394.944.794,00	1.570.120.101.987,00	98,23%

Pendapatan transfer TA 2024 terealisasi sebesar Rp1.570.120.101.987,00 atau 98,23% tidak mencapai target dari yang dianggarkan sebesar Rp1.598.394.944.794,00. Realisasi pendapatan transfer TA 2024 memberikan kontribusi sebesar 89,58% terhadap total realisasi pendapatan daerah TA 2024.

Selanjutnya, realisasi pendapatan transfer TA 2024 dibandingkan dengan realisasi pendapatan transfer TA 2023 meningkat sebesar Rp13.318.232.198,00 atau 0,86%.

Anggaran dan realisasi pendapatan transfer TA 2024 dirinci sebagai berikut:

a) Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan

Realisasi Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan TA 2024 sebesar Rp1.129.665.618.538,00 atau 97,84% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.154.659.563.000,00.

Tabel 8 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Dana  
Perimbangan TA 2023 s.d. 2024

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
2023	1.071.399.372.000,00	1.062.188.417.173,00	99,14%
2024	1.154.659.563.000,00	1.129.665.618.538,00	97,84%

Realisasi dana perimbangan TA 2024 sebesar Rp1.129.665.618.538,00 atau 97,84% tidak mencapai target dari yang dianggarkan sebesar Rp1.154.659.563.000,00. Selanjutnya, realisasi dana perimbangan TA 2024 dibandingkan dengan realisasi dana perimbangan TA 2023 meningkat sebesar Rp67.477.201.365,00 atau 6,35%.

Realisasi pendapatan dana perimbangan TA 2024 terdiri dari:

- (1) Dana Bagi Hasil (DBH) terealisasi sebesar Rp176.671.145.178,00 atau 102,92% dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp171.665.365.000,00.
- (2) Dana Alokasi Umum terealisasi sebesar Rp782.685.935.355,00 atau 99,20% dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp789.000.237.000,00.
- (3) Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik terealisasi sebesar Rp139.262.932.492,00 atau 86,77% dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp160.492.579.000,00.

(4)DAK.../13

- (4) DAK Non Fisik terealisasi sebesar Rp31.045.605.513,00 atau 92,67% dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp33.501.382.000,00.

b) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya TA 2024 sebesar Rp423.926.595.000,00 atau 99,30% dari yang dianggarkan dalam APBD sebesar Rp426.896.064.000,00.

Tabel 9 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah

Pusat-Lainnya TA 2023 s.d. 2024

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
2023	474.235.914.000,00	479.856.480.000,00	101,19%
2024	426.896.064.000,00	423.926.595.000,00	99,30%

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya TA 2024 sebesar Rp423.926.595.000,00 atau 99,30% dari yang dianggarkan dalam APBD sebesar Rp426.896.064.000,00. Selanjutnya, realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya TA 2024 dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya TA 2023 menurun sebesar Rp55.929.885.000,00 atau sebesar 11,66%.

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya TA 2024 antara lain dari:

- (1) Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur terealisasi sebesar Rp223.152.257.000,00 atau 100,00% dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp223.152.257.000,00.
- (2) Dana Desa terealisasi sebesar Rp197.804.869.000,00 atau 100,00% dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp197.804.869.000,00.
- (3) Dana Insentif Daerah terealisasi sebesar Rp2.969.469.000,00 atau 50,00% dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp5.938.938.000,00.

c) Pendapatan Transfer Antar Daerah

Anggaran dan realisasi pendapatan transfer antar daerah dalam 2 (dua) tahun terakhir (TA 2023 s.d. 2024) sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 10.../14

Tabel 10 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah TA 2023 s.d. 2024

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
2023	15.215.414.696,00	14.756.972.616,00	96,99%
2024	16.839.317.794,00	16.527.888.449,00	98,15%

Pendapatan transfer Transfer Antar Daerah Kabupaten Puncak TA 2024 terealisasi sebesar Rp16.527.888.449,00 atau 98,15% dibawah target yang dianggarkan sebesar Rp16.839.317.794,00. Realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah TA 2024 dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah TA 2023 meningkat sebesar Rp1.770.915.833,00 atau 12,00%.

Realisasi pendapatan transfer antar daerah ini merupakan Pendapatan Bagi Hasil yang terealisasi sebesar Rp16.527.888.449,00 atau 98,15% dari yang dianggarkan sebesar Rp16.839.317.794,00; dan

Memperhatikan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Puncak pada tahun-tahun mendatang dalam pencapaian pendapatan transfer agar melakukan langkah-langkah:

- (1) berkoordinasi lebih intensif dengan instansi terkait dalam rangka efektivitas penganggaran dan realisasi pendapatan DBH;
- (2) Melakukan langkah-langkah optimalisasi realisasi pendapatan transfer yang bersumber dari DAU, DAK Fisik dan DAK Non Fisik, antara lain dengan memenuhi syarat dan ketentuan penyaluran dana transfer termasuk DAU yang ditentukan penggunaannya dan DAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) agar melakukan pembinaan dan pengawasan kepada seluruh OPD yang mengelola DAK dan DAU yang ditentukan penggunaannya dalam rangka percepatan dan ketepatan penyampaian laporan dan dokumen penyaluran; dan
- (4) SKPD yang melaksanakan kegiatan dan sub kegiatan yang didanai dari DAK agar melakukan langkah-langkah percepatan pelaksanaan, dan penyiapan penyampaian laporan dokumen yang dipersyaratkan untuk penyaluran DAK.

3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Realisasi lain-lain pendapatan daerah yang sah TA 2024 terealisasi sebesar Rp171.455.014.629,00 atau 100,08% dari anggaran sebesar Rp171.317.459.098,00.

Tabel 11 Anggaran dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah TA 2023 s.d. 2024

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi %
2023	98.403.325.530,00	98.226.938.634,00	99,82%
2024	171.317.459.098,00	171.455.014.629,00	100,08%

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa, realisasi lain-lain pendapatan daerah yang sah TA 2024 sebesar Rp171.455.014.629,00 atau 100,08% melampaui target dari yang dianggarkan sebesar Rp171.317.459.098,00. Realisasi lain-lain pendapatan daerah yang sah TA 2024 meningkat 74,55% atau sebesar Rp73.228.075.995,00 dari total realisasi lain-lain pendapatan daerah yang sah TA 2023 dan memberikan kontribusi sebesar 9,78% pada total realisasi pendapatan daerah TA 2024.

Adapun realisasi lain-lain pendapatan daerah yang sah yang merupakan pendapatan hibah TA 2024 dari:

- a) Pendapatan hibah dari sumbangan pihak ketiga dengan realisasi sebesar Rp161.251.595.680,00 atau 100,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp161.251.595.680,00. Pendapatan ini merupakan bagian dari Pendapatan Pemerintah Kabupaten Puncak yang bersumber dari bagi hasil keuntungan PT Freeport Indonesia sebagaimana yang sudah diatur dalam Undang-undang.
- b) Pendapatan Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dengan realisasi sebesar Rp10.203.418.949,00 atau 101,37% dari yang dianggarkan sebesar Rp10.065.863.418,00. Pendapatan ini merupakan bagian dari Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP.

Berdasarkan data anggaran dan realisasi pendapatan daerah TA 2024, disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

- 1) PAD TA 2024 memberikan kontribusi sebesar 0,64% terhadap total realisasi pendapatan daerah TA 2024. Kontribusi tersebut menurun dibandingkan dengan kontribusi PAD TA 2023 sebesar 1,07% terhadap total realisasi pendapatan daerah TA 2023. Namun hal ini masih menunjukkan bahwa PAD belum signifikan memberikan penyediaan sumber pendanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang ditetapkan dalam APBD TA 2024.
- 2) Pendapatan transfer TA 2024 memberikan kontribusi sebesar 89,58% terhadap total pendapatan daerah TA 2024, lebih tinggi dibandingkan dengan kontribusi dari PAD sebesar 0,64% dan kontribusi lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar 9,78% terhadap total pendapatan daerah TA 2024.

Hal ini menunjukkan bahwa ketergantungan Pemerintah Kabupaten Puncak terhadap transfer pemerintah pusat cukup tinggi dalam melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan yang ditetapkan, termasuk dalam rangka penyelenggaraan pembangunan di wilayah Kabupaten Puncak.

Memperhatikan hal tersebut di atas, dalam rangka efektivitas pelaksanaan APBD pada tahun berikutnya, Pemerintah Kabupaten Puncak agar:

- 1) Melakukan analisis potensi pajak daerah dan retribusi daerah yang ada di wilayah Kabupaten Puncak, serta mengembangkan potensi tersebut sebagai objek penerimaan daerah.
- 2) Menganggarkan pajak daerah dan retribusi daerah dengan memedomani Pasal 102 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 yang menegaskan bahwa penganggaran pajak daerah dan retribusi daerah dalam APBD mempertimbangkan paling sedikit:
  - a) kebijakan makroekonomi daerah yang meliputi struktur ekonomi daerah, proyeksi pertumbuhan ekonomi daerah, ketimpangan pendapatan, indeks pembangunan manusia, kemandirian fiskal, tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan, dan daya saing daerah yang diselaraskan dengan kebijakan makroekonomi regional dan kebijakan makroekonomi yang mendasari penyusunan APBN; dan
  - b) potensi pajak daerah dan retribusi daerah.
- 3) Mengupayakan peningkatan PAD yang meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah dengan strategi antara lain:
  - a) melakukan pendataan terhadap wajib pajak dan wajib retribusi yang bertujuan sebagai dasar penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah;
  - b) meningkatkan kerja sama dengan pihak terkait dalam pengelolaan maupun pemungutan pajak daerah dan pendapatan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c) melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dalam tahun berjalan terhadap pengelolaan PAD;
  - d) meningkatkan komitmen seluruh *stakeholders* agar strategi peningkatan PAD dapat terlaksana dengan baik; dan
  - e) mengoptimalkan penyelenggaraan ETPD untuk penerimaan daerah, serta melakukan inovasi lainnya antara lain melakukan kerja sama dengan lembaga keuangan bank dan/atau non bank untuk memperluas kanal pembayaran dalam rangka mempermudah wajib pajak/wajib retribusi dalam memenuhi kewajibannya.

- 4) Menyusun dan menetapkan target PAD meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah secara lebih terukur dan rasional dengan memperhatikan data potensi pendapatan dan faktor-faktor mempengaruhi ketercapaian target pendapatan daerah.
- 5) Melakukan penyesuaian perencanaan anggaran setiap jenis, objek, rincian objek dan sub rincian PAD dalam peraturan Bupati tentang perubahan APBD berdasarkan prognosis 6 (enam) bulan ke depan yang disusun mendasari analisis dan kajian terhadap LRA semester pertama.
- 6) Mengoptimalkan sosialisasi kepada masyarakat terkait kepatuhan pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah.
- 7) Melakukan langkah-langkah optimalisasi realisasi pendapatan transfer yang bersumber dari DBH, DAU, DAK fisik dan DAK non fisik, antara lain dengan memenuhi syarat dan ketentuan penyaluran dana transfer khususnya DAU yang ditentukan penggunaannya dan DAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 8) SKPD yang melaksanakan kegiatan dan sub kegiatan yang didanai dari DAK agar melakukan langkah-langkah percepatan penyiapan dan penyampaian laporan dan dokumen yang dipersyaratkan untuk penyaluran DAK berikutnya.

b. BELANJA DAERAH

Realisasi belanja daerah TA 2024 sebesar Rp1.750.110.944.350,46 atau 93,39% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.874.039.911.633,00.

Tabel 12 Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah  
TA 2023 s.d. 2024

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
2023	1.972.084.200.357,00	1.673.780.883.499,58	84,87%
2024	1.874.039.911.633,00	1.750.110.944.350,46	93,39%

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa, realisasi belanja daerah TA 2024 sebesar Rp1.750.110.944.350,46 atau 93,39% sudah optimal dari yang dianggarkan sebesar Rp1.874.039.911.633,00. Namun demikian, penetapan target anggaran belanja daerah TA 2024 dibandingkan dengan realisasi belanja daerah TA 2023 meningkat sebesar Rp200.259.028.133,42 atau 11,96%.

Realisasi belanja Pemerintah Kabupaten Puncak TA 2024 diklasifikasikan dalam kelompok belanja sebagai berikut:

1)Belanja.../18

1) Belanja Operasi

Realisasi belanja operasi TA 2024 sebesar Rp1.185.050.556.182,60 atau 94,83% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.249.704.967.298,00.

Tabel 13 Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi  
TA 2023 s.d. 2024

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
2023	1.257.905.960.862,00	1.095.366.561.541,77	87,08%
2024	1.249.704.967.298,00	1.185.050.556.182,60	94,83%

Data pada tabel menunjukkan bahwa, realisasi belanja operasi TA 2024 sebesar Rp1.185.050.556.182,60 atau 94,83% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.249.704.967.298,00. Selanjutnya realisasi belanja operasi TA 2024 dibandingkan dengan realisasi belanja operasi TA 2023 meningkat 8,19% atau sebesar Rp89.683.994.640,83.

Porsi realisasi belanja operasi TA 2024 terhadap total realisasi belanja daerah TA 2024 sebesar 67,71% meningkat sebesar 2,27% dari porsi belanja operasi TA 2023 sebesar 65,44%.

Anggaran dan realisasi berdasarkan jenis belanja operasi sebagai berikut:

a) Belanja Pegawai

Anggaran dan realisasi belanja pegawai dalam 2 (dua) tahun terakhir (TA 2023 s.d. 2024) sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 14 Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai  
TA 2023 s.d. 2024

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
2023	339.886.551.382,00	324.890.579.902,00	95,59%
2024	356.908.910.968,00	340.717.416.114,00	95,46%

Data pada tabel menunjukkan bahwa, realisasi belanja pegawai TA 2024 sebesar Rp340.717.416.114,00 atau 95,46% sudah optimal dari anggaran sebesar Rp356.908.910.968,00. Selanjutnya penetapan target anggaran belanja pegawai TA 2024 meningkat sebesar Rp32.018.331.066,00 atau 9,86% dari realisasi belanja pegawai TA 2023. Namun demikian, realisasi belanja pegawai TA 2024 dibandingkan dengan realisasi belanja pegawai TA 2023 meningkat 4,87% atau sebesar Rp15.826.836.212,00.

Berdasarkan data tersebut di atas, dari segi anggaran, porsi anggaran belanja pegawai TA 2024 dari total anggaran belanja daerah TA 2024 sebesar 19,04%, meningkat 1,81% dibandingkan dengan porsi anggaran belanja pegawai TA 2023 dari total anggaran belanja daerah TA 2023 yaitu 17,23%. Namun dari segi realisasi, porsi realisasi belanja pegawai TA 2024 dari total realisasi belanja daerah TA 2024 sebesar 19,47%, meningkat 0,06% dibandingkan dengan porsi realisasi belanja pegawai TA 2023 dari total realisasi belanja daerah TA 2023 yaitu 19,41%. Pemerintah Kabupaten Puncak dalam mengalokasikan dan merealisasikan belanja pegawai agar tetap memperhatikan ketentuan UU Nomor 1 Tahun 2022 yang menegaskan bahwa porsi belanja pegawai di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD paling tinggi 30% dari total belanja APBD.

b) Belanja Barang dan Jasa

Realisasi belanja barang dan jasa TA 2024 sebesar Rp648.772.901.918,60 atau 94,71% dari yang dianggarkan sebesar Rp685.031.140.530,00.

Tabel 15 Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa  
TA 2023 s.d. 2024

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
2023	764.560.953.558,00	669.567.709.744,77	87,58%
2024	685.031.140.530,00	648.772.901.918,60	94,71%

Data pada tabel diatas menunjukkan bahwa realisasi belanja barang dan jasa TA 2024 tidak mencapai target yang ditetapkan karena terealisasi sebesar Rp648.772.901.918,60 atau 94,71% dari yang dianggarkan sebesar Rp685.031.140.530,00. Capaian realisasi belanja barang dan jasa TA 2024 menurun sebesar Rp20.794.807.826,17 atau 3,11% dibandingkan dengan realisasi belanja barang dan jasa TA 2023 sebesar Rp669.567.709.744,77.

Tidak tercapainya realisasi belanja barang dan jasa TA 2024 tersebut disebabkan oleh realisasi objek belanja barang dan jasa antara lain:

- (1) Belanja barang terealisasi sebesar Rp187.160.392.795,10 atau 94,63% dari anggaran sebesar Rp197.778.172.621,00.

(2)Belanja.../20

- (2) Belanja jasa terealisasi sebesar Rp305.170.712.277,30 atau 92,58% dari anggaran sebesar Rp329.633.532.188,00.
- (3) Belanja pemeliharaan terealisasi Rp4.100.719.520,20 atau 87,80% dari anggaran sebesar Rp4.670.471.908,00.
- (4) Belanja perjalanan dinas terealisasi sebesar Rp87.928.412.229,00 atau 91,40% dari anggaran sebesar Rp96.196.607.187,00.
- (5) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat terealisasi sebesar Rp49.787.382.800,00 atau 100,00% dari anggaran Rp49.787.382.800,00.
- (6) Belanja Barang dan Jasa BOSP terealisasi sebesar Rp5.117.546.255,00 atau 73,48% dari anggaran Rp6.964.973.826,00.
- (7) Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas terealisasi sebesar Rp9.507.736.042,00 dari anggaran Rp0,00.

Terhadap capaian realisasi belanja barang dan jasa diatas,  
Pemerintah Kabupaten Puncak agar:

- (1) Mempertahankan capaian percepatan pelaksanaan sub kegiatan dan pengadaan barang dan jasa dengan menyusun jadwal pelaksanaan sub kegiatan yang diuraikan sampai dengan rencana penarikan dana untuk setiap sub rincian objek belanja yang disesuaikan dengan ketersediaan dana;
- (2) Melakukan monitoring, evaluasi, dan pengendalian pelaksanaan anggaran belanja barang dan jasa pada masing-masing SKPD secara simultan, agar konsisten antara pelaksanaan anggaran dengan rencana anggaran kas yang ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran, sehingga terhadap objek belanja barang dan jasa yang realisasinya diprediksi tidak optimal, sisa anggaran tersebut dapat dimanfaatkan untuk mendanai program/kegiatan yang lebih prioritas dalam rangka peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat;
- (3) meningkatkan kualitas perencanaan anggaran dengan melakukan perhitungan kebutuhan riil secara efektif dan efisien untuk pencapaian *output* kegiatan dan sasaran prioritas daerah yang ditetapkan, serta melakukan kajian terhadap rencana kegiatan agar dalam pelaksanaannya dapat dilakukan secara efektif dan efisien;
- (4) melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan belanja barang dan jasa pada SKPD; dan

c) Belanja Hibah

Realisasi belanja hibah TA 2024 sebesar Rp164.841.743.300,00 atau 97,23% dari yang dianggarkan sebesar Rp169.541.315.800,00.

Tabel 16 Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah TA 2023 s.d. 2024

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
2023	119.416.286.922,00	69.291.701.995,00	58,03%
2024	169.541.315.800,00	164.841.743.300,00	97,23%

Data tabel diatas menunjukkan bahwa, Realisasi belanja hibah TA 2024 sebesar Rp164.841.743.300,00 atau 97,23% dari yang dianggarkan sebesar Rp169.541.315.800,00

Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp69.291.701.995,00 maka terjadi peningkatan untuk realisasi Belanja Hibah sebesar 137,90% atau sebesar Rp95.550.041.305,00. Belanja Hibah terdiri dari Belanja Hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan dan Belanja Hibah bantuan keuangan kepada partai politik.

d) Belanja Bantuan Sosial

Realisasi belanja bantuan sosial TA 2024 sebesar Rp30.718.494.850,00 atau 93,37% dari yang dianggarkan sebesar Rp32.899.200.000,00

Tabel 17 Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2023 s.d. 2024

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
2023	30.022.169.000,00	27.596.569.900,00	91,92%
2024	32.899.200.000,00	30.718.494.850,00	93,37%

Data tabel diatas menunjukkan bahwa, realisasi belanja bantuan sosial TA 2024 sebesar Rp30.718.494.850,00 atau 93,37% dari yang dianggarkan sebesar Rp32.899.200.000,00. Penetapan target belanja bantuan sosial TA 2024 meningkat 19,21% atau sebesar Rp5.302.630.100,00 dari realisasi belanja bantuan sosial TA 2023.

2) Belanja Modal

Realisasi belanja modal TA 2024 sebesar Rp246.475.275.815,86 atau 81,10% dari yang dianggarkan sebesar Rp303.926.250.735,00.

Tabel 18.../22

Tabel 18 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal TA 2023 s.d. 2024

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
2023	383.702.127.795,00	245.511.058.957,81	63,98%
2024	303.926.250.735,00	246.475.275.815,86	81,10%

Berdasarkan tabel diatas, realisasi belanja modal TA 2024 belum optimal karena terealisasi sebesar Rp246.475.275.815,86 atau 81,10% dari yang dianggarkan sebesar Rp303.926.250.735,00. Selanjutnya porsi realisasi belanja modal TA 2024 dari total realisasi belanja daerah TA 2024 adalah sebesar 14,08%, menurun 0,58% dibandingkan dengan porsi realisasi belanja modal TA 2023 sebesar 14,67%.

Anggaran dan realisasi berdasarkan jenis belanja modal antara lain sebagai berikut:

a) Belanja Modal Tanah

Realisasi belanja modal peralatan dan mesin TA 2024 sebesar Rp1.501.107.896,00 atau 84,98% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.766.376.000,00.

Tabel 19 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tanah  
TA 2023 s.d. 2024

Tahun	Anggaran Rp	Realisasi Rp	Realisasi (%)
2023	650.000.000,00	650.000.000,00	100,00%
2024	1.766.376.000,00	1.501.107.896,00	84,98%

Berdasarkan tabel diatas, realisasi belanja modal tanah TA 2024 sebesar Rp1.501.107.896,00 atau 84,98% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.766.376.000,00. Selanjutnya realisasi belanja modal tanah TA 2024 dibandingkan dengan realisasi belanja modal tanah TA 2023 terdapat peningkatan 130,94% atau sebesar Rp851.107.896,00.

Beberapa realisasi yang mempengaruhi tidak tercapainya realisasi belanja modal tanah TA 2024 pada sub kegiatan dan rincian objek belanja pada dinas pekerjaan umum, perumahan dan kawasan permukiman yaitu sub kegiatan pengubahsuaian bangunan gedung untuk kepentingan strategis daerah kabupaten/kota dengan kode rekening 1.03.08.2.01.0017 terealisasi sebesar Rp1.501.107.896,00 atau 84,98% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.766.376.000,00 dikarenakan realisasi Belanja Modal

Tanah Lapangan Parkir dengan kode rekening 5.2.01.01.03.0002 terealisasi sebesar Rp1.501.107.896,00 atau 84,98% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.766.376.000,00.

b) Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi belanja modal peralatan dan mesin TA 2024 sebesar Rp28.662.409.543,00 atau 97,65% dari yang dianggarkan sebesar Rp29.352.154.080,00.

Tabel 20 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2023 s.d. 2024

Tahun	Anggaran Rp	Realisasi Rp	Realisasi (%)
2023	28.390.718.205,00	19.326.590.693,48	68,07%
2024	29.352.154.080,00	28.662.409.543,00	97,65%

Berdasarkan tabel diatas, realisasi belanja modal peralatan dan mesin TA 2024 sebesar Rp28.662.409.543,00 atau 97,65% dari yang dianggarkan sebesar Rp29.352.154.080,00. Selanjutnya realisasi belanja modal peralatan dan mesin TA 2024 dibandingkan dengan realisasi belanja modal peralatan dan mesin TA 2023 terdapat peningkatan 48,31% atau sebesar Rp9.335.818.849,52.

c) Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi belanja modal gedung dan bangunan TA 2024 sebesar Rp151.192.617.172,36 atau 73,36% dari yang dianggarkan sebesar Rp206.097.508.938,00.

Tabel 21 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2023 s.d. 2024

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
2023	205.064.721.067,00	156.241.789.907,33	76,19%
2024	206.097.508.938,00	151.192.617.172,36	73,36%

Berdasarkan tabel diatas, realisasi belanja modal gedung dan bangunan TA 2024 sebesar Rp151.192.617.172,36 atau 73,36% dari yang dianggarkan sebesar Rp206.097.508.938,00. Selanjutnya realisasi belanja modal Gedung dan Bangunan TA 2024 dibandingkan dengan realisasi belanja modal Gedung dan Bangunan TA 2023 mengalami penurunan 3,23% atau sebesar Rp5.049.172.734,97.

Beberapa realisasi yang mempengaruhi tidak tercapainya realisasi belanja modal gedung dan bangunan TA 2024

pada sub kegiatan dan rincian objek belanja pada dinas Sekretariat daerah yaitu Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan kode rekening 4.01.01.2.07.0009 terealisasi sebesar Rp12.099.386.630,41 atau 66,68% dari yang dianggarkan sebesar Rp18.144.163.059,00 dikarenakan realisasi Belanja Modal Rumah Negara Golongan I dengan kode rekening 5.2.03.01.02.0001 terealisasi sebesar Rp1.502.628.000,00 atau 50,85% dari yang dianggarkan sebesar Rp2.955.180.248,00.

d) Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

realisasi belanja modal jalan, irigasi dan jaringan TA 2024 sebesar Rp64.070.529.204,50 atau 97,58% yang dianggarkan sebesar Rp65.660.211.717,00.

Tabel 22 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2023 s.d. 2024

Tahun	Anggaran Rp	Realisasi Rp	Realisasi (%)
2023	149.091.688.523,00	68.790.398.357,00	46,14%
2024	65.660.211.717,00	64.070.529.204,50	97,58%

Berdasarkan tabel diatas, realisasi belanja modal jalan, irigasi dan jaringan TA 2024 sebesar Rp64.070.529.204,50 atau 97,58% dari yang dianggarkan sebesar Rp65.660.211.717,00. Selanjutnya realisasi belanja modal Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2024 dibandingkan dengan realisasi belanja modal Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2023 mengalami penurunan 6,86% atau sebesar Rp4.719.869.152,50.

e) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Realisasi belanja modal aset tetap lainnya TA 2024 sebesar Rp498.612.000,00 atau 99,72% dari yang dianggarkan sebesar Rp500.000.000,00.

Tabel 23 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA 2023 s.d. 2024

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
2023	505.000.000,00	502.280.000,00	99,46%
2024	500.000.000,00	498.612.000,00	99,72%

Berdasarkan tabel diatas, realisasi belanja modal aset lainnya TA 2024 sebesar Rp498.612.000,00 atau 99,72% dari yang dianggarkan sebesar Rp500.000.000,00.

Memperhatikan capaian realisasi belanja modal yang dianggarkan dalam APBD, Pemerintah Kabupaten Puncak pada tahun mendatang agar melakukan langkah-langkah:

- a) melakukan percepatan pelaksanaan pengadaan barang modal untuk pencapaian *output* sub kegiatan, dengan:
    - (1) menyusun jadwal pelaksanaan sub kegiatan yang diuraikan sampai dengan rencana penarikan setiap rincian objek belanja yang didasarkan ketersediaan dana; dan
    - (2) melakukan lelang dini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka mengefektifkan waktu pengadaan barang modal.
  - b) melakukan monitoring, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan anggaran belanja modal pada masing-masing SKPD secara simultan, untuk menjaga konsistensi antara pelaksanaan anggaran dengan rencana anggaran kas yang ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran, sehingga terhadap rincian objek belanja modal yang realisasinya diprediksi tidak optimal, sisa anggaran tersebut dapat dimanfaatkan untuk mendanai program/kegiatan yang lebih prioritas dalam rangka peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat;
  - c) meningkatkan kualitas perencanaan anggaran dengan melakukan perhitungan kebutuhan riil secara efektif dan efisien untuk pencapaian *output* kegiatan dan sasaran prioritas daerah yang ditetapkan, serta melakukan kajian terhadap rencana kegiatan agar dalam pelaksanaannya dapat dilakukan secara efektif dan efisien; dan
  - d) mematuhi pedoman penyusunan APBD untuk tidak mengganggu kegiatan pada perubahan APBD, apabila dari aspek waktu dan tahapan pelaksanaan kegiatan tersebut diperkirakan tidak selesai sampai dengan akhir tahun anggaran.
- 3) Belanja Tidak Terduga  
Realisasi belanja tidak terduga TA 2024 sebesar Rp28.177.243.352,00 atau 93,92% dari yang dianggarkan sebesar Rp30.000.000.000,00.

Tabel 24 Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak Terduga  
TA 2023 s.d. 2024

Tahun	Anggaran Rp	Realisasi Rp	Realisasi (%)
2023	54.000.000.000,00	50.888.930.000,00	94,24%
2024	30.000.000.000,00	28.177.243.352,00	93,92%

Berdasarkan.../26

Berdasarkan data diatas, realisasi belanja tidak terduga TA 2024 sebesar Rp28.177.243.352,00 atau 93,92% dari yang dianggarkan sebesar Rp30.000.000.000,00.

Pemerintah Kabupaten Puncak harus tetap menyediakan belanja tidak terduga sebagai antisipasi pemenuhan kebutuhan pengeluaran darurat dan mendesak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam rangka efektivitas perencanaan dan pelaksanaan belanja tidak terduga, pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Kabupaten Puncak harus melakukan evaluasi dan pengendalian atas setiap objek belanja tidak terduga, sehingga terhadap objek belanja tidak terduga yang realisasinya diprediksi tidak optimal, anggarannya dapat dialihkan sebagian untuk mendanai program/kegiatan yang lebih prioritas dalam rangka pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

4) Belanja Transfer

Realisasi belanja transfer TA 2024 sebesar Rp290.407.869.000,00 atau 100,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp290.407.869.000,00.

Tabel 25 Anggaran dan Realisasi Belanja Transfer TA 2023 s.d. 2024

Tahun	Anggaran Rp	Realisasi Rp	Realisasi (%)
2023	276.476.111.700,00	282.014.333.000,00	102,00%
2024	290.408.693.600,00	290.407.869.000,00	100,00%

Berdasarkan tabel diatas, menunjukkan bahwa realisasi belanja transfer TA 2024 sebesar Rp290.407.869.000,00 atau 100,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp290.407.869.000,00. Selanjutnya realisasi belanja transfer TA 2024 dibandingkan dengan realisasi belanja transfer TA 2023 meningkat 2,98% atau sebesar Rp8.393.536.000,00.

Anggaran dan realisasi berdasarkan jenis belanja transfer adalah Belanja Bantuan Keuangan Daerah Kabupaten Ke Desa.

Berdasarkan data dan analisis terhadap anggaran dan realisasi Belanja Daerah TA 2024, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Realisasi belanja daerah TA 2024 tercapai 93,39%. Realisasi belanja daerah tersebut sudah sesuai dengan Surat Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Nomor 900.1.15.1/18786/Keuda, tanggal 4 Desember 2023,

hal Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, yang menargetkan capaian realisasi belanja daerah bagi Provinsi, Kabupaten/Kota minimal 90% pada triwulan IV.

- 2) Selanjutnya realisasi belanja pegawai tercapai 93,34%, namun porsi belanja pegawai dari segi total anggaran belanja daerah TA 2024 sebesar 19,04%, sedangkan porsi belanja pegawai dari segi realisasi sebesar 19,47% dari total realisasi belanja daerah TA 2024. Berdasarkan porsi anggaran dan realisasi belanja pegawai TA 2024 tersebut, Pemerintah Kabupaten Puncak agar tetap mengalokasikan dan merealisasikan belanja pegawai sesuai dengan ketentuan UU Nomor 1 Tahun 2022 yang menegaskan bahwa porsi belanja pegawai di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD paling tinggi 30% dari total belanja APBD.
- 3) Porsi realisasi belanja barang dan jasa TA 2024 cukup sebesar 37,07% terhadap total realisasi belanja daerah TA 2024.
- 4) Porsi realisasi belanja modal TA 2024 sebesar 14,08% terhadap total realisasi belanja daerah TA 2024.

Sehubungan dengan hal tersebut, pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Kabupaten Puncak agar melakukan langkah-langkah untuk peningkatan efektivitas pengelolaan belanja daerah, antara lain:

- 1) Meningkatkan kualitas perencanaan anggaran belanja daerah dengan menetapkan target anggaran belanja secara terukur dan rasional dengan mendasari kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketersediaan sumber pendanaan.
- 2) Memenuhi alokasi anggaran untuk belanja wajib yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, termasuk belanja infrastruktur pelayanan publik.
- 3) Meningkatkan efisiensi dengan melakukan perhitungan secara akurat terhadap kebutuhan anggaran setiap akun belanja pada setiap sub kegiatan dalam rangka pencapaian *output* yang ditetapkan.
- 4) Meningkatkan kinerja Tim Penyusunan Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam peningkatan kualitas perencanaan anggaran belanja daerah melalui antara lain penguatan verifikasi RKA-SKPD.
- 5) Perencanaan dan realisasi belanja pegawai agar dilakukan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah secara optimal dan lebih terukur dengan mempertimbangkan penerimaan ASN dan jumlah pensiun ASN serta penetapan *acress* sebesar 2,5% sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri

tentang pedoman penyusunan APBD dan memperhatikan ketentuan UU Nomor 1 Tahun 2022 yang menegaskan bahwa porsi belanja pegawai di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD paling tinggi 30% dari total belanja APBD paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal UU Nomor 1 Tahun 2022 diundangkan.

- 6) Mengoptimalkan perencanaan dan pelaksanaan belanja modal dengan memperhatikan efektivitas, efisiensi dan ekonomis pelaksanaan belanja modal serta mempertimbangkan dampak sosial, ekonomi terhadap pemerintah dan masyarakat.
- 7) Melakukan pengendalian, evaluasi serta rasionalisasi terhadap belanja barang dan jasa baik, belanja jasa, belanja uang, maupun belanja perjalanan dinas secara efektif, efisien dan ekonomis dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
- 8) Dalam rangka percepatan realisasi belanja daerah, agar melakukan langkah-langkah strategis sebagai berikut:
  - a) melakukan pengadaan dini sebelum tahun anggaran berjalan setelah penandatanganan Nota Kesepakatan KUA-PPAS, sehingga pelaksanaan pengadaan barang/jasa dapat dilakukan secara efektif karena ketersediaan waktu yang cukup;
  - b) optimalisasi pengadaan melalui e-katalog dan toko daring;
  - c) optimalisasi ETPD termasuk penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) dalam pengadaan barang/jasa;
  - d) mengoptimalkan penerapan bentuk kontrak pengadaan barang/jasa berupa bukti pembelian dan surat pesanan yang pelaksanaannya lebih mudah dan sederhana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - e) menyesuaikan anggaran belanja setiap sub kegiatan dalam perubahan APBD berdasarkan prognosis 6 (enam) bulan ke depan yang mendasari hasil analisis laporan realisasi anggaran semester pertama, sehingga anggaran belanja daerah ada kepastian sumber pendanaannya dan dapat dilaksanakan sesuai anggaran yang ditetapkan;
  - f) melakukan monitoring, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan anggaran belanja modal pada masing-masing SKPD secara simultan, agar konsisten antara pelaksanaan anggaran dengan rencana anggaran kas yang ditetapkan sesuai dokumen pelaksanaan anggaran, sehingga terhadap belanja modal yang realisasinya diprediksi tidak optimal, sisa anggaran tersebut dapat dimanfaatkan untuk mendanai program/kegiatan yang lebih prioritas dalam rangka peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat;

g)melakukan.../29

- g) melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan pada SKPD serta mengevaluasi kinerja pihak ketiga untuk menghindari pemutusan kontrak yang berdampak pada keterlambatan pelaksanaan kegiatan; dan
  - h) mematuhi pedoman penyusunan APBD untuk tidak mengganggu kegiatan pada perubahan APBD, apabila dari aspek waktu dan tahapan pelaksanaan kegiatan tersebut diperkirakan tidak selesai sampai dengan akhir tahun anggaran.
- 9) Mengoptimalkan pelaksanaan belanja bantuan sosial baik yang direncanakan maupun yang dapat tidak direncanakan sebelumnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk dalam rangka pelaksanaan kebijakan penanganan inflasi maupun penghapusan kemiskinan ekstrem melalui perencanaan, verifikasi dan validasi data penerima bantuan sosial untuk memastikan belanja bantuan sosial tepat sasaran.
- 10) Melakukan inventarisasi aset tetap untuk digunakan sebagai salah satu dasar pelaksanaan belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan, irigasi dan jaringan dan belanja modal aset tetap lainnya sehingga dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan pengadaan yang lebih terukur dan tepat sasaran.

#### c. PEMBIAYAAN

Realisasi pembiayaan Pemerintah Kabupaten Puncak per 31 Desember 2024 sebesar Rp13.635.280.889,65 atau 16,05% dari dianggarkan sebesar Rp84.974.961.994,00, terdiri dari:

- 1) Penerimaan Pembiayaan Daerah Pemerintah Kabupaten Puncak TA 2024 terealisasi sebesar Rp14.635.280.889,65 atau 17,02% dari yang dianggarkan sebesar Rp85.974.961.994,00 yang merupakan penggunaan Sisa Lebih Penggunaan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA) TA 2023.
- 2) Pengeluaran Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Puncak TA 2024 realisasi sebesar Rp1.000.000.000,00 atau 100,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.000.000.000,00. Realisasi pengeluaran pembiayaan tahun 2024 tersebut merupakan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebesar Rp1.000.000.000,00 pada PT.Bank Pembangunan Daerah

#### d. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)

Berdasarkan LRA Pemerintah Kabupaten Puncak per 31 Desember 2024 diketahui bahwa SILPA sebesar Rp 16.321.970.500,19.

Dengan.../30

Dengan demikian rasio SILPA TA 2024 terhadap total anggaran belanja daerah dalam APBD TA 2024 sebesar Rp1.874.039.911.633,00 adalah 0,87%. Apabila SILPA TA 2024 dibandingkan dengan SILPA TA 2023 meningkat 11,53% atau sebesar Rp 1.687.946.322,54.

## 2. NERACA

### a. ASET DAERAH

Nilai aset Daerah Pemerintah Kabupaten Puncak per 31 Desember 2024 yaitu sebesar Rp 2.051.778.836.002,58 mengalami peningkatan 1,18% atau sebesar Rp 23.835.681.491,24 dibandingkan nilai aset per 31 Desember 2023 sebesar Rp 2.027.943.154.511,34. Aset daerah Pemerintah Kabupaten Puncak TA 2024, dengan rincian sebagai berikut:

#### 1) Aset Lancar

Aset Lancar Pemerintah Kabupaten Puncak per 31 Desember 2024 sebesar Rp 34.825.110.070,46 meningkat 69,17% atau sebesar Rp 14.239.062.301,34 dibandingkan dengan Aset Lancar per 31 Desember 2023 sebesar Rp 20.586.047.769,12. Aset lancar TA 2024 terdiri dari:

##### a) Kas dan setara Kas dengan rincian antara lain:

- (1) Kas di Kas Daerah sebesar Rp 13.976.622.937,19
- (2) Kas di Bendahara Penerimaan sebesar Rp 2.920.000,00
- (3) Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp 1.946.140.743,00
- (4) Kas di Bendahara BOS sebesar Rp 60.134.083,00
- (5) Kas Dana Kapitasi pada FKTP sebesar Rp 132.159.288,00
- (6) Kas Lainnya sebesar Rp 488.369.836,00
- (7) Kas Dana BOK Puskesmas sebesar Rp 31.400.958,00

Berdasarkan data tersebut, Pemerintah Kabupaten Puncak perlu memperhatikan bahwa per 31 Desember 2024 masih terdapat kas di Bendahara Pengeluaran yang belum disetorkan ke RKUD. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Puncak harus mengupayakan penyetoran kas dilakukan tepat waktu yaitu paling lambat tanggal 31 Desember sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

##### b) Nilai nominal piutang per 31 Desember 2024 sebesar Rp 3.617.601.830,00. Sesuai dengan laporan yang disajikan dalam Neraca, terdapat nilai penyisihan piutang diragukan tertagih sebesar (Rp122.047.335,79). Saldo piutang daerah TA 2024 tersebut antara lain sebagai berikut:

- (1) Piutang Pajak sebesar Rp113.957.640,00;

(2)Piutang.../31

- (2) Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah sebesar Rp1.885.704.852,00;
  - (3) Piutang Lain-Lain PAD yang Sah sebesar Rp180,00;
  - (4) Piutang Transfer Antar Daerah sebesar Rp 1.617.939.158,00;
- c) Persediaan
- Saldo persediaan per 31 Desember 2024 sebesar Rp14.691.807.731,06 meningkat sebesar Rp11.964.467.022,10 atau 438,69% dibandingkan dengan Persediaan per 31 Desember 2023 sebesar Rp2.727.340.708,96 yang berupa barang habis pakai yang terdiri dari Barang Yang Akan Diberikan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga, alat/bahan untuk kegiatan kantor dan obat-obatan.
- Berdasarkan nilai persediaan tersebut, Pemerintah Kabupaten Puncak harus:
- a) memperhatikan persediaan yang sifatnya rentan rusak dan kadaluwarsa seperti bahan obat-obatan serta persediaan habis pakai lainnya; dan
  - b) melakukan pengendalian terhadap pengelolaan persediaan dan pemanfaatan persediaan dimaksud sesuai dengan peruntukan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Memperhatikan hal tersebut di atas, Pemerintah Kabupaten Puncak agar dalam mengelola aset lancar pada tahun berikutnya supaya memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Memastikan bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran pada setiap SKPD agar menyetorkan kas yang dikelolanya ke RKUD paling lambat 31 Desember tahun berikutnya serta melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dengan mencantumkan ketetapan tersebut dalam surat keputusan kepala daerah mengenai langkah-langkah pengelolaan kas akhir tahun.
- 2) Melakukan upaya yang strategis, efektif dan relevan dalam rangka percepatan penagihan pajak daerah dan piutang pajak daerah, dengan antara lain:
  - a) meningkatkan kinerja SKPD yang membidangi pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah guna mengoptimalkan pemungutan pajak dan retribusi daerah, sehingga peningkatan piutang daerah dapat dikendalikan;
  - b) mengendalikan dan mengupayakan penagihan terhadap piutang yang dapat direalisasikan, sehingga dapat memperkecil risiko tidak tertagih dan hasilnya dapat segera dimanfaatkan untuk perencanaan penganggaran program, kegiatan dan sub kegiatan yang menjadi prioritas daerah;

c)melakukan.../32

- c) melakukan upaya optimalisasi penagihan terhadap piutang yang diragukan tidak tertagih;
  - d) mengoptimalkan penerapan ETPD dalam pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah; dan
  - e) melakukan monitoring dan evaluasi pengelolaan pajak daerah secara berkala dalam tahun berjalan, serta mengambil langkah strategis dan kebijakan yang efektif dalam percepatan penagihan pajak daerah dan piutang pajak daerah.
- 3) Mengelola jasa giro secara efektif dengan berkoordinasi dengan pihak bank penempatan RKUD dan/atau bank kerja sama yang dibuka untuk pengelolaan penerimaan pendapatan (bank transitoris) sehingga penyetoran jasa giro ke RKUD dapat dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - 4) Meningkatkan pengendalian terhadap persediaan serta merencanakan anggaran belanja barang pakai habis sesuai dengan kebutuhan riil dalam pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, sehingga dapat mengurangi risiko kerugian daerah yang disebabkan adanya persediaan yang kadaluwarsa/rusak.

b. ASET TETAP

Nilai aset tetap Pemerintah Kabupaten Puncak per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.735.451.787.605,34, meningkat sebesar Rp 26.058.719.777,80 atau 1,52% dibandingkan dengan Aset Tetap per 31 Desember 2023 sebesar Rp 1.709.393.067.827,54.

Aset tetap Pemerintah Kabupaten Puncak per 31 Desember 2024 terdiri dari:

- 1) Nilai aset tetap tanah per 31 Desember 2024 sebesar Rp 60.630.696.670,00 sama dengan nilai aset tetap tanah per 31 Desember 2023 sebesar Rp 60.630.696.670,00;
- 2) Nilai aset tetap peralatan dan mesin per 31 Desember 2024 sebesar Rp 316.938.604.887,90 meningkat sebesar Rp 28.368.117.332,42 atau 9,83% dari nilai aset tetap peralatan dan mesin per 31 Desember 2023 sebesar Rp 288.570.487.555,48;
- 3) Nilai aset tetap gedung dan bangunan per 31 Desember 2024 sebesar Rp 1.625.949.842.744,24 meningkat sebesar Rp 133.884.339.397,52 atau 8,97% dari nilai aset tetap gedung dan bangunan per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.492.065.503.346,72;
- 4) Nilai aset tetap jalan, jaringan, dan irigasi per 31 Desember 2024 sebesar Rp 1.567.855.202.288,76 meningkat sebesar Rp 66.623.120.650,76 atau 4,44% dari nilai aset tetap jalan, jaringan, dan irigasi per 31 Desember 2023 sebesar Rp 1.501.232.081.638,00;

- 5) Nilai aset tetap lainnya per 31 Desember 2024 sebesar Rp 22.340.643.595,00 meningkat sebesar Rp 1.147.595.700,00 atau 5,41% dari nilai aset tetap lainnya per 31 Desember 2023 sebesar Rp 21.193.047.895,00;
- 6) Nilai konstruksi dalam pengerjaan per 31 Desember 2024 sebesar Rp 180.285.596.597,72 meningkat sebesar Rp 12.386.374.077,14 atau 7,38% dari nilai konstruksi dalam pengerjaan per 31 Desember 2023 sebesar Rp 167.899.222.520,58; dan
- 7) Nilai akumulasi penyusutan per 31 Desember 2024 sebesar (Rp2.038.548.799.178,28) meningkat sebesar (Rp216.350.827.380,04) atau 11,87% dari nilai akumulasi penyusutan per 31 Desember 2023 sebesar (Rp1.822.197.971.798,24);

Terhadap hal tersebut di atas, Pemerintah Kabupaten Puncak agar:

- a) Melakukan optimalisasi pendataan, pemanfaatan, dan pengamanan aset daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b) Melakukan koordinasi yang lebih intensif dalam rangka pendataan, pemanfaatan, dan pengamanan aset daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. ASET LAINNYA

Aset lainnya Pemerintah Kabupaten Puncak per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp 158.172.575.800,78 menurun sebesar Rp215.587.489.191,80 atau 57,68% dari nilai aset lainnya per 31 Desember 2023 sebesar Rp373.760.064.992,58, dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Nilai aset tidak berwujud per 31 Desember 2024 sebesar Rp8.785.279.000,00 meningkat sebesar Rp 550.000.000,00 atau 6,68% dari nilai aset tidak berwujud per 31 Desember 2023 sebesar Rp 8.235.279.000,00;
- 2) Nilai aset Lainnya per 31 Desember 2024 sebesar Rp388.300.132.404,68 meningkat sebesar Rp14.570.062.212,10 atau 3,90% dari nilai aset Lainnya per 31 Desember 2023 sebesar Rp 373.730.070.192,58;
- 3) Nilai amortisasi dan akumulasi penyusutan per 31 Desember 2024 sebesar (Rp239.742.195.603,90) meningkat sebesar (Rp139.994.800,00) atau 0,06% dari nilai amortisasi dan akumulasi penyusutan per 31 Desember 2023 sebesar (Rp239.602.200.803,90); dan
- 4) Dana Transfer bagi hasil *Treasury Deposit Facility* (TDF) per 31 Desember 2024 sebesar Rp 829.360.000,00 menurun sebesar Rp32.442.168.000,00 atau 97,51% dari nilai TDF per 31 Desember 2023 sebesar Rp 33.271.528.000,00.

d. KEWAJIBAN

Pemerintah Kabupaten Puncak per 31 Desember 2024 memiliki Kewajiban sebesar Rp 3.353.084.062,00 menurun sebesar Rp8.162.980.002,00 atau 70,88% dari Kewajiban per 31 Desember 2023 sebesar Rp11.516.064.064,00 yang merupakan Kewajiban Jangka Pendek dengan rincian sebagai berikut:

1. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) sebesar Rp315.777.345,00 merupakan utang PPh 21 sebesar Rp66.111.682,00, Utang PPh 22 sebesar Rp89.935.649,00, Utang PPh 23 sebesar Rp11.851.451,00 dan Utang PPN Pusat sebesar Rp147.878.563,00
2. Saldo Utang Belanja per 31 Desember 2024 sebesar Rp 3.037.306.717,00 merupakan kegiatan yang sudah dilakukan oleh masing-masing OPD namun SP2D tersebut tidak dapat cair sampai dengan tanggal 31 Desember 2024

Memperhatikan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Puncak agar:

- 1) menggunakan SiLPA yang bersumber dari pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan pendapatan transfer, pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah, pelampauan penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan, sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja dan sisa dana pengeluaran pembiayaan dan/atau sisa belanja lainnya, dan menjadikan sebagai belanja prioritas dalam Perubahan APBD Kabupaten Puncak TA 2025.
- 2) menjadikan kewajiban jangka pendek sebagai belanja prioritas dalam Perubahan APBD Kabupaten Puncak TA 2025, sesuai dengan maksud paragraf 11 Pernyataan Nomor 09 Akuntansi Kewajiban, Lampiran II PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, yang menyatakan bahwa suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayarkan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

e. EKUITAS

Nilai ekuitas Pemerintah Kabupaten Puncak Per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp 2.048.425.751.940,58 meningkat sebesar Rp 31.998.661.493,24 atau 1,59% dari nilai ekuitas per 31 Desember 2023 sebesar Rp 2.016.427.090.447,34.

Memperhatikan posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Puncak dari ekuitas agar Pemerintah Kabupaten Puncak melaksanakan hal sebagai berikut:

- 1) Menjaga arus masuk dan arus keluar kas dan melakukan penyetoran kas sebelum tahun anggaran berakhir;

2)Melakukan.../35

- 2) Melakukan inventarisasi, pencatatan serta manajemen aset daerah yang dapat meningkatkan pendapatan daerah; dan
- 3) Melakukan pengaturan atas rasio utang daerah dengan total belanja daerah serta kemampuan bayar daerah dan menyelesaikan kewajiban secara tepat waktu.

### 3. LAPORAN OPERASIONAL (LO)

#### a. Pendapatan Daerah-LO

Pendapatan-LO TA 2024 sebesar Rp1.537.396.091.562,10 lebih rendah dibandingkan dengan anggaran Pendapatan Daerah yang ditetapkan dalam APBD TA 2024 sebesar Rp 1.789.064.949.639,00. Pendapatan-LO TA 2024 tersebut terdiri dari:

##### 1) PAD-LO

PAD-LO TA 2024 sebesar Rp 11.503.913.674,00 lebih rendah 40,56% atau sebesar Rp7.848.632.073,00 dibandingkan dengan anggaran PAD yang ditetapkan dalam APBD TA 2024 sebesar Rp19.352.545.747,00. PAD-LO TA 2024 tersebut terdiri dari:

- a) Pendapatan pajak-LO TA 2024 sebesar Rp476.781.046,00 menurun 60,27% atau sebesar Rp723.218.954,00 dibandingkan dengan anggaran pendapatan pajak yang ditetapkan dalam APBD TA 2024 sebesar Rp1.200.000.000,00;
- b) Pendapatan retribusi daerah-LO TA 2024 sebesar Rp 54.000.000,00 menurun 89,20% atau sebesar Rp446.000.000,00 dibandingkan dengan anggaran pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang ditetapkan dalam APBD Tahun 2024 sebesar Rp500.000.000,00;
- c) Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan-LO TA 2024 sebesar Rp 3.226.377.852,00 menurun 27,50% atau sebesar Rp1.223.622.148,00 dibandingkan dengan anggaran pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang ditetapkan dalam APBD Tahun 2024 sebesar Rp4.450.000.000; dan
- d) Lain-lain PAD yang sah-LO TA 2024 sebesar Rp 7.746.754.776,00 menurun 41,32% atau sebesar Rp5.455.790.971,00 dibandingkan dengan anggaran lain-lain PAD yang sah yang ditetapkan dalam APBD TA 2024 sebesar Rp13.202.545.747,00.

##### 2) Pendapatan Transfer-LO

Pendapatan transfer-LO TA 2024 sebesar Rp 1.097.223.450.538,00 lebih rendah 4,97% dibandingkan dengan anggaran pendapatan transfer Rp1.154.659.563.000,00 yang ditetapkan dalam APBD TA 2024. Pendapatan transfer-LO TA 2024 tersebut terdiri dari:

- a) Dana Perimbangan-LO TA 2024 sebesar Rp1.097.223.450.538,00 menurun 4,97% atau sebesar Rp57.436.112.462,00 dibandingkan dengan anggaran dana perimbangan yang ditetapkan dalam APBD TA 2024 sebesar Rp1.154.659.563.000,00;
  - b) Dana Insentif Daerah- LO TA 2024 sebesar Rp2.969.469.000,00 menurun 50,00% atau sebesar Rp2.969.469.000,00 dibandingkan dengan anggaran Dana Insentif Daerah yang ditetapkan dalam APBD TA 2024 sebesar Rp5.938.938.000,00;
  - c) Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur – LO TA 2024 sebesar Rp 223.152.257.000,00 sama dengan anggaran Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur yang ditetapkan dalam APBD TA 2024 sebesar Rp 223.152.257.000,00;
  - d) Dana Desa– LO TA 2024 sebesar Rp0,00 sedangkan anggaran dana desa yang ditetapkan dalam APBD TA 2024 sebesar Rp197.804.869.000,00;
  - e) Pendapatan Bagi Hasil – LO TA 2024 sebesar Rp16.521.924.509,00 menurun 1,88% atau sebesar Rp317.393.285,00dibandingkan dengan anggaran Pendapatan Bagi Hasil yang ditetapkan dalam APBD TA 2024 sebesar Rp16.839.317.794,00; dan
- 3) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO
- Lain-lain pendapatan daerah yang sah-LO TA 2024 sebesar Rp186.025.076.841,10 meningkat 8,59% atau sebesar Rp14.707.617.743,10 dibandingkan dengan anggaran lain-lain pendapatan daerah yang sah yang ditetapkan dalam APBD TA 2024 sebesar Rp 171.317.459.098,00 tersebut terdiri dari:
- a) Pendapatan Hibah – LO TA 2024 sebesar Rp175.821.657.892,10 meningkat 9,04% sebesar Rp14.570.062.212,10 dibandingkan dengan anggaran Pendapatan Hibah yang ditetapkan dalam APBD TA 2024 sebesar Rp 161.251.595.680,00; dan
  - b) Lain-lain Pendapatan– LO TA 2024 sebesar Rp10.203.418.949,00 menurun 1,37% atau sebesar Rp137.555.531,00 dibandingkan dengan anggaran Lain-lain Pendapatan yang ditetapkan dalam APBD TA 2024 sebesar Rp 10.065.863.418,00;

b. Beban

Beban Pemerintah Kabupaten Puncak periode 1 Januari 2024 sampai 31 Desember 2024 sebesar Rp1.502.563.215.142,03, rincian beban Kabupaten Puncak periode 1 Januari sampai 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

1)Beban.../37

- 1) Beban pegawai sebesar Rp340.717.416.114,00;
- 2) Beban barang dan jasa sebesar Rp631.260.805.650,20;
- 3) Beban hibah sebesar Rp162.587.343.300,00;
- 4) Beban bantuan sosial sebesar Rp30.718.494.850,00;
- 5) Beban penyisihan piutang sebesar Rp 8.089.695,79;
- 6) Beban penyusutan dan Amortisasi sebesar Rp 216.490.822.180,04;
- 7) Beban lain-lain sebesar Rp28.177.243.352,00;
- 8) Beban transfer sebesar Rp92.603.000.000,00.

Memperhatikan data tersebut, Pemerintah Kabupaten Puncak harus menjadikan LO dimaksud sebagai salah satu dokumen dalam mempertimbangkan penetapan besaran target pendapatan dan belanja daerah dalam penyusunan Perubahan APBD TA 2025.

#### 4. LAPORAN ARUS KAS

##### a. Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Arus kas bersih dari aktivitas operasi TA 2024 terealisasi sebesar Rp249.161.965.426,40 dan TA 2023 sebesar Rp244.614.529.520,65.

- 1) Arus masuk kas dari aktivitas operasi TA 2024 terealisasi sebesar Rp 1.752.797.633.961,00 dan TA 2023 sebesar Rp1.672.884.354.062,42; dan
- 2) Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi TA 2024 terealisasi sebesar Rp1.503.635.668.534,60 dan TA 2023 sebesar Rp1.428.269.824.541,77.

##### b. Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi TA 2024 terealisasi sebesar (Rp247.475.275.815,86) dan realisasi TA 2023 sebesar (Rp246.511.058.957,81).

- 1) Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi pada TA 2024 terealisasi sebesar Rp0,00 dan TA 2023 sebesar Rp0,00; dan
- 2) Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi TA 2024 terealisasi sebesar Rp247.475.275.815,86 dan TA 2023 sebesar Rp246.511.058.957,81.

##### c. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris TA 2024 sebesar (Rp1.678.061.413,00) dan realisasi TA 2023 sebesar Rp3.941.880.980,00.

- 1) Arus Kas Masuk dari Aktivitas Transitoris TA 2024 terealisasi sebesar Rp707.939.544.702,28 dan TA 2023 sebesar Rp702.302.971.494,33; dan

2) Arus Kas Keluar dari Aktivitas Transitoris TA 2024 terealisasi sebesar Rp709.617.606.115,28 dan TA 2023 sebesar Rp698.361.090.514,33.

d. Saldo Akhir Kas Tahun 2024 senilai Rp16.637.747.845,19.

**B. INFORMASI LAINNYA**

**1. Realisasi Anggaran Pemenuhan Belanja Wajib (*Mandatory Spending*) TA 2024**

**Tabel 26 Anggaran dan Realisasi Anggaran Pemenuhan *Mandatory Spending* TA 2024**

Fungsi	Dasar Perhitungan Alokasi Anggaran (Rp)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Porsi Anggaran (%)	Porsi Realisasi (%)
Pendidikan (min. 20% dari Total Belanja Daerah)	Total Belanja: 1.874.039.911.633,00	165.535.580.192,00	144.615.380.833,86	87,36	8,83	7,72
Infrastruktur Pelayanan Publik (min. 40% dari Total Belanja setelah dikurangi belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan)	Total Alokasi anggaran belanja infrastruktur pelayanan publik: 1.583.631.218.033,00	506.366.766.535,00	442.035.513.965,86	87,30	31,98	27,91

Memperhatikan data pada diatas, Pemerintah Kabupaten Puncak telah mengalokasikan anggaran untuk *mandatory spending* sebagai berikut:

- a. Fungsi pendidikan dialokasikan sebesar Rp165.535.580.192,00 dengan porsi 8,83% dari total anggaran belanja daerah TA 2024 sebesar Rp1.874.039.911.633,00. Alokasi anggaran belanja fungsi pendidikan TA 2024 tersebut belum sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 yang menegaskan bahwa Pemerintah Daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari total belanja daerah sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Dari sisi realisasi, belanja fungsi pendidikan TA 2024 terealisasi sebesar Rp144.615.380.833,86 atau 87,36% dari anggaran sebesar Rp165.535.580.192,00, dengan porsi realisasi belanja

fungsi pendidikan sebesar 7,72% dari total realisasi belanja daerah TA 2024. Hal tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan belanja fungsi pendidikan belum dilaksanakan secara optimal dan belum sejalan dengan porsi yang ditetapkan dalam APBD.

- b. Belanja infrastruktur pelayanan publik dialokasikan sebesar Rp506.366.766.535,00 dengan porsi 31,98% dari total alokasi anggaran belanja infrastruktur pelayanan publik sebesar Rp1.583.631.218.033,00. Alokasi anggaran belanja infrastruktur pelayanan publik TA 2024 tersebut belum sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 yang menegaskan bahwa pemerintah daerah mengalokasikan belanja infrastruktur pelayanan publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja APBD di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa. Dari sisi realisasi, belanja infrastruktur pelayanan publik TA 2024 terealisasi sebesar Rp442.035.513.965,86 atau 87,30% dari anggaran sebesar Rp506.366.766.535,00, dengan porsi realisasi belanja infrastruktur pelayanan publik sebesar 27,91% dari total realisasi belanja daerah TA 2024. Hal tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan belanja infrastruktur pelayanan publik belum dilaksanakan secara optimal dan belum sejalan dengan porsi yang ditetapkan dalam APBD.

Berkenaan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Puncak pada tahun-tahun mendatang agar:

- a. Mengalokasikan anggaran *mandatory spending* untuk fungsi pendidikan paling sedikit 20% dari total belanja APBD sebagaimana amanat Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. Mengalokasikan porsi belanja infrastruktur pelayanan publik daerah paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja APBD di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa secara bertahap dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, sehingga batas akhir pemerintah daerah mengalokasikan belanja infrastruktur sekurang kurangnya 40% sampai dengan TA 2027.

2. Realisasi Belanja untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

SPM terdiri dari urusan Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim), Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (Trantibumlinmas), dan Sosial

Tabel 27 Anggaran dan Realisasi Belanja untuk Pemenuhan SPM TA 2024

Bidang Urusan	Anggaran	Realisasi	Realisasi (%)
	(Rp)	(Rp)	
Pendidikan	34.284.984.852,00	26.652.751.853,80	77,74
Kesehatan	1.826.622.524,00	1.648.355.924,00	90,24
PUPR	9.153.445.022,00	9.146.263.052,00	99,92
Perkim	0	0	0
Trantibumlinmas	5.681.985.000,00	5.677.869.710,00	99,93
Sosial	3.915.044.660,00	3.425.601.000,00	87,50
<b>Total Belanja SPM</b>	<b>54.862.082.058,00</b>	<b>46.550.841.539,80</b>	<b>84,85</b>
<b>Total Belanja Daerah</b>	<b>1.874.039.911.633,00</b>	<b>1.750.110.944.350,46</b>	<b>93,39</b>
<b>Porsi Belanja SPM terhadap total Belanja Daerah (%)</b>	<b>2,93</b>	<b>2,66</b>	

Berdasarkan data pada Anggaran dan Realisasi Belanja untuk Pemenuhan SPM TA 2024, dapat dijelaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Puncak mengalokasikan anggaran untuk pemenuhan SPM sebagai berikut:

- a. Bidang urusan pendidikan TA 2024 dialokasikan sebesar Rp34.284.984.852,00 terealisasi 77,44% atau sebesar Rp26.652.751.853,80.
- b. Bidang urusan kesehatan TA 2024 dialokasikan sebesar Rp1.826.622.524,00, terealisasi 90,24% atau sebesar Rp1.648.355.924,00.
- c. Bidang urusan PUPR TA 2024 dialokasikan sebesar Rp9.153.445.022,00, terealisasi 99,92% atau sebesar Rp9.146.263.052,00.
- d. Bidang urusan Perkim TA 2024 tidak dialokasikan.
- e. Bidang urusan Trantibumlinmas TA 2024 dialokasikan sebesar Rp5.681.985.000,00 dan terealisasi sebesar 99,93% atau sebesar Rp5.677.869.710,00.

- f. Bidang urusan sosial TA 2024 dialokasikan sebesar Rp3.915.044.660,00 dan terealisasi 87,50% atau sebesar Rp3.425.601.000,00.

Secara total, belanja untuk pemenuhan SPM TA 2024 terealisasi sebesar Rp46.550.841.539,80 atau 84,85% dari anggaran sebesar Rp54.862.082.058,00, dengan porsi anggaran belanja untuk pemenuhan SPM TA 2024 terhadap total belanja daerah TA 2024 yaitu sebesar 2,93% dan porsi realisasi 2,66%.

Memperhatikan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Puncak agar:

- a. Meningkatkan alokasi anggaran dan secara konsisten melaksanakan anggaran yang sudah ditetapkan dalam APBD untuk pemenuhan SPM.
- b. Melaksanakan belanja pemenuhan SPM secara konsisten dengan memedomani:
  - (1) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis SPM Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
  - (2) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada SPM Bidang Kesehatan, serta mengoptimalkan anggaran kesehatan untuk pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan bidang kesehatan lainnya.
  - (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal bidang Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota.
  - (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal bidang Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota.
  - (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar bidang Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota.
  - (6) Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
  - (7) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan.

- c. Memedomani ketentuan pemenuhan SPM berdasarkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan SPM yang ditetapkan oleh Kementerian terkait, Pemetaan SPM yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan APBD tahun berkenaan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

3. Rekapitulasi Laporan Realisasi Belanja Produk Dalam Negeri  
Tabel 28 Rekapitulasi Laporan Realisasi Belanja Produk Dalam Negeri (PDN)

URAIAN	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Komitmen Belanja PDN (Rp)	Komitmen (%)	Realisasi Belanja PDN (Rp)	Realisasi (%)
<b>Belanja Operasi</b>	<b>707.078.679.752,00</b>	<b>176.769.669.938,00</b>	<b>25,00</b>	<b>70.707.867.975,20</b>	<b>40,00</b>
Belanja Barang dan Jasa	685.031.140.530,00	171.257.785.132,50	25,00	68.503.114.053,00	40,00
Belanja Hibah	9.956.303.422,00	2.489.075.855,50	25,00	995.630.342,20	40,00
Belanja Bantuan Sosial	12.091.235.800,00	3.022.808.950,00	25,00	1.209.123.580,00	40,00
<b>Belanja Modal</b>	<b>301.609.874.735,00</b>	<b>75.402.468.683,75</b>	<b>25,00</b>	<b>30.160.987.473,50</b>	<b>40,00</b>
Belanja Peralatan dan Mesin	29.352.154.080,00	7.338.038.520,00	25,00	2.935.215.408,00	40,00
Belanja Gedung dan Bangunan	206.097.508.938,00	51.524.377.234,50	25,00	20.609.750.893,80	40,00
Belanja Jalan, Jaringan, dan Irigasi	65.660.211.717,00	16.415.052.929,25	25,00	6.566.021.171,70	40,00
Belanja Aset Tetap Lainnya	500.000.000,00	125.000.000,00	25,00	50.000.000,00	40,00
Total	<b>1.008.688.554.487,00</b>	<b>252.172.138.621,75</b>	<b>25,00</b>	<b>100.868.855.448,70</b>	<b>40,00</b>

Pemerintah Kabupaten Puncak menetapkan komitmen anggaran Belanja PDN TA 2024 sebesar Rp252.172.138.621,75 atau 25,00% dari nilai anggaran belanja/jasa pemerintah sebesar Rp1.008.688.554.487,00. Hal tersebut belum memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 yang menegaskan bahwa pemerintah daerah wajib menggunakan produk usaha kecil serta koperasi dari hasil produksi dalam negeri dengan mengalokasikan paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari nilai anggaran belanja barang/jasa pemerintah daerah yang terdiri atas belanja barang dan jasa serta belanja modal di luar belanja modal tanah.

Komitmen anggaran Belanja PDN TA 2024 lebih tinggi dari komitmen anggaran Belanja PDN TA 2023 sebesar Rp228.436.716.325,00. Total belanja PDN TA 2024 terealisasi sebesar Rp100.868.855.448,70 atau 40,00% dari komitmen anggaran sebesar Rp252.172.138.621,75.

Berkenaan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Puncak agar:

- a. Menganggarkan belanja PDN sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- b. Mengoptimalkan pelaksanaan belanja PDN yang sudah ditetapkan dalam APBD.
- c. Mendorong seluruh SKPD untuk meningkatkan penggunaan produk usaha kecil dan/atau koperasi pada pengadaan barang/jasa pemerintah daerah.
- d. Meningkatkan jumlah transaksi pengadaan barang dan jasa kepada Usaha Mikro dan Kecil (UMK) Lokal dan Koperasi yang tergabung dengan Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE)/ *marketplace* dalam toko daring yang dikelola oleh Lembaga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

#### 4. Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Percepatan Penurunan *Stunting*

Tabel 29 Anggaran dan Realisasi Rekapitulasi Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah untuk Percepatan Penurunan *Stunting*

Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
Pemantauan tumbuh kembang balita, termasuk penyediaan antropometri set	1.210.050.524,00	1.031.783.924,00	85,27
Pemberian makanan tambahan protein hewani bagi bayi yang berusia di bawah dua tahun (baduta)	1.198.620.000,00	1.198.620.000,00	100,00
Tatalaksana dan rujukan balita dengan masalah gizi (weight flatteing, wasting, dan stunting)	400.000.000,00	400.000.000,00	100,00
Edukasi remaja putri, ibu hamil, dan keluarga balita	1.098.106.478,00	1.098.106.478,00	100,00
Total Belanja Percepatan Penurunan <i>Stunting</i>	3.906.777.002,00	3.728.510.402,00	95,44
Total Belanja Daerah	1.874.039.911.633,00	1.750.110.944.350,46	93,39
Porsi Belanja <i>Stunting</i> dari Total Belanja Daerah (%)	0,21	0,21	-

Berdasarkan data pada diatas, belanja percepatan penurunan *stunting* TA 2024 terealisasi sebesar Rp3.728.510.402,00 atau 95,44% dari anggaran sebesar Rp3.906.777.002,00. Anggaran belanja untuk percepatan penurunan *stunting* TA 2024 memiliki porsi sebesar 0,21% dari total anggaran belanja daerah TA 2024 dan porsi realisasi belanja untuk percepatan penurunan *stunting* TA 2024 sebesar 0,21% dari total realisasi belanja daerah TA 2024.

Memperhatikan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Puncak agar:

- a. Meningkatkan alokasi anggaran untuk penurunan *stunting* dengan mendasari antara lain data prevalensi *stunting*, serta secara konsisten melaksanakan anggaran dalam program, kegiatan dan sub kegiatan yang berdampak langsung terhadap penurunan *stunting* antara lain berupa kegiatan Pemberian Makanan Tambahan (PMT), Gerakan Keluarga Sehat, Penguatan Ketahanan Pangan Keluarga serta kegiatan percepatan penurunan *stunting* lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - b. Mengurangi anggaran pada kegiatan yang bersifat operasional dan mengalihkan anggarannya kepada kegiatan yang berdampak langsung terhadap percepatan penurunan *stunting*.
  - c. Mendorong SKPD terkait untuk melakukan upaya percepatan realisasi anggaran kegiatan dan sub kegiatan untuk percepatan penurunan *stunting*.
  - d. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk menjamin terlaksananya kegiatan dan sub kegiatan percepatan penurunan *stunting*, sehingga target output yang ditetapkan dapat dicapai secara optimal.
5. Rekapitulasi Realisasi Belanja Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem

Berdasarkan laporan rekapitulasi realisasi belanja percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem yang disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten Puncak TA 2024, realisasi belanja percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem TA 2024 yaitu sebesar Rp116.642.974.533,15 atau 79,58% dari anggaran sebesar Rp146.575.235.143,00.

Tabel 30 Rekapitulasi Anggaran dan Realisasi Belanja Penghapusan Kemiskinan Ekstrem

Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Realisasi (%)
<b>Melaksanakan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di wilayah kabupaten/kota</b>	<b>4.224.530.000,00</b>	<b>4.137.289.700,00</b>	97,93
Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	62.202.000,00	62.202.000,00	100,00

Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	1.965.400.000,00	1.878.159.700,00	95,56
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	2.196.928.000,00	2.196.928.000,00	100,00
<b>Menetapkan data sasaran keluarga miskin ekstrem berdasarkan hasil musyawarah desa/kelurahan yang dibuktikan dengan berita acara musyawarah desa/ kelurahan</b>	<b>149.572.000,00</b>	<b>149.572.000,00</b>	<b>100,00</b>
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	149.572.000,00	149.572.000,00	100,00
<b>Menyusun program dan kegiatan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota serta mengalokasikan anggaran pada APBD Kabupaten/Kota dalam rangka percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, termasuk pemutakhiran data penerima dengan nama dan alamat (by name by address)</b>	<b>142.201.133.143,00</b>	<b>112356112833,15</b>	<b>79,01</b>
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	140.098.456.133,00	110.253.435.823,15	78,70
Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.700.000.000,00	1.700.000.000,00	100,00
Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	402.677.010,00	402.677.010,00	100,00
Total Belanja Kemiskinan Ekstrem	146.575.235.143,00	116.642.974.533,15	79,58
Total Belanja Daerah	1.874.039.911.633,00	1.750.110.944.350,46	93,39
Porsi Belanja Kemiskinan Ekstrem dari Total Belanja Daerah (%)	7,82	6,66	

Berdasarkan data pada tabel diatas, tergambar belanja untuk penghapusan kemiskinan ekstrem TA 2024 tersebut memiliki porsi sebesar 7,82% dari total anggaran belanja daerah TA 2024 dan porsi realisasi sebesar 6,66% dari total realisasi belanja daerah TA 2024.

Namun demikian, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan sebagai berikut:

- a. Mengalokasikan anggaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dengan memperhatikan dampak langsung yang ditimbulkan pada penghapusan kemiskinan ekstrem dan pemetaan sub kegiatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023, yaitu:
  - 1) mengkoordinasikan penyiapan data sasaran keluarga miskin ekstrem yang ditetapkan oleh bupati/wali kota melalui kegiatan/subkegiatan antara lain:
    - a) pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah provinsi;
    - b) pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah lintas kabupaten/kota;

c)rehabilitasi.../45

- c) rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar;
  - d) rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti;
  - e) rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar;
  - f) rehabilitasi sosial dasar gelandangan dan pengemis di luar panti;
  - g) rehabilitasi sosial bagi PMKS lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA di luar Panti;
  - h) pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah provinsi;
  - i) pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah lintas kabupaten/kota; dan
  - j) pemberdayaan usaha kecil yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perijinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan.
- 2) Meningkatkan pelaksanaan anggaran secara konsisten pada kegiatan dan sub kegiatan yang berdampak langsung terhadap penghapusan kemiskinan ekstrem sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - 3) Mengurangi anggaran pada kegiatan dan sub kegiatan yang bersifat operasional serta mengalihkan alokasi dan realisasi anggaran tersebut kepada kegiatan yang berdampak langsung terhadap percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem tahun berkenaan.
  - 4) Lebih cermat dalam menyusun laporan rekapitulasi realisasi belanja penghapusan kemiskinan ekstrem tahun berkenaan.
6. Rekapitulasi Laporan Realisasi Belanja Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) Melalui *e-Purchasing* TA 2024

Tabel 31 Rekapitulasi Laporan Realisasi Belanja Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) Melalui *e-Purchasing* TA 2024

Perangkat Daerah	Total nilai pengadaan barang/jasa (Rp)	Realisasi pengadaan barang/jasa melalui <i>e-purchasing</i> (Rp)	Realisasi (%)
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	94.196.621.301,00	0,00	0,00
Dinas Kesehatan	169.254.642.446,00	10.451.563.167,00	6,18
Rumah Sakit Umum Daerah	58.067.456.887,00	6.673.509.660,00	11,49
Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	80.778.531.246,00	0,00	0,00
Dinas Satuan Polisi Pamong Praja	6.369.934.356,00	0,00	0,00

Badan Penanggulangan Bencana Daerah	4.192.179.122,00	0,00	0,00
Dinas Kesejahteraan Sosial	3.875.857.477,00	0,00	0,00
Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan	9.930.837.454,00	0,00	0,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	12.838.204.610,00	0,00	0,00
Dinas Ketahanan Pangan	4.251.295.896,00	0,00	0,00
Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil dan Transmigrasi	5.480.632.203,00	0,00	0,00
Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung	11.332.168.843,00	67.333.882,00	0,59
Dinas Perhubungan	12.689.043.826,00	0,00	0,00
Dinas Komunikasi dan Informasi	11.666.939.305,00	0,00	0,00
Dinas Penanaman Modal, Perijinan Terpadu dan Koperasi, UMKM	11.296.876.580,00	0,00	0,00
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	7.860.303.012,00	0,00	0,00
Dinas Pertanian	22.217.911.799,00	0,00	0,00
Sekretariat Daerah	193.228.973.365,00	4.564.600.000,00	2,36
Sekretariat Dewan	66.406.812.771,00	0,00	0,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	28.755.452.425,00	0,00	0,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	108.705.528.868,00	0,00	0,00
Badan Pendapatan Daerah	3.453.993.079,00	0,00	0,00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	23.712.138.513,00	0,00	0,00
Inspektorat Daerah	10.622.143.319,00	0,00	0,00
Distrik Ilaga	1.380.489.746,00	0,00	0,00
Distrik Gome	871.507.197,00	0,00	0,00
Distrik Ilaga Utara	896.857.438,00	0,00	0,00
Distrik Beoga Barat	860.909.627,00	0,00	0,00
Distrik Beoga Timur	876.796.784,00	0,00	0,00
Distrik Beoga	864.442.543,00	0,00	0,00
Distrik Bina	949.871.078,00	0,00	0,00
Distrik Dervos	875.737.777,00	0,00	0,00
Distrik Douvo	876.553.477,00	0,00	0,00
Distrik Erelmakawia	882.240.208,00	0,00	0,00
Distrik Gome Utara	829.147.790,00	0,00	0,00
Distrik Kemburu	866.590.998,00	0,00	0,00
Distrik Lambewi	897.978.049,00	0,00	0,00
Distrik Mabugi	878.716.638,00	0,00	0,00
Distrik Mageabume	864.434.477,00	0,00	0,00
Distrik Ogamanim	879.532.281,00	0,00	0,00

Distrik Omukia	896.093.588,00	0,00	0,00
Distrik Oneri	865.744.379,00	0,00	0,00
Distrik Pogoma	893.325.317,00	0,00	0,00
Distrik Sinak Barat	874.001.692,00	0,00	0,00
Distrik Sinak	858.898.832,00	0,00	0,00
Distrik Wangbe	870.434.544,00	0,00	0,00
Distrik Yugumuak	874.061.719,00	0,00	0,00
Distrik Amungkalpia	897.320.119,00	0,00	0,00
Distrik Agandungume	883.830.819,00	0,00	0,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	5.307.395.445,00	0,00	0,00
TOTAL	988.957.391.265,00	21.757.006.709,00	2,20

Berdasarkan data pada diatas, realisasi belanja pengadaan barang/jasa melalui *e-purchasing* pada Pemerintah Kabupaten Puncak TA 2024 sebesar Rp21.757.006.709,00 atau 2,20% dari anggaran belanja pengadaan barang/jasa pada Pemerintah Kabupaten Puncak TA 2024 sebesar Rp988.957.391.265,00. Laporan belanja pengadaan barang/jasa pada tabel diatas belum sesuai dengan ketentuan yang mengharuskan nilai realisasi belanja barang/jasa melalui *e-purchasing* paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari total nilai belanja pengadaan sebagaimana Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Afirmasi Belanja Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Melalui *e-purchasing*.

Memperhatikan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Puncak agar:

- a. Mendorong seluruh SKPD untuk memprioritaskan pelaksanaan pengadaan barang/jasa dilakukan melalui metode pemilihan *e-purchasing*.
  - b. Mendorong seluruh SKPD untuk meningkatkan penggunaan produk dalam negeri dan produk usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi, menteri/pimpinan lembaga/kepala daerah menetapkan nilai transaksi *e-purchasing* paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari total nilai belanja pengadaan sebagaimana Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Afirmasi Belanja Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Melalui *e-purchasing*.
7. Rekapitulasi Laporan Realisasi Belanja Menggunakan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) TA 2024
- Berdasarkan data rekapitulasi laporan realisasi belanja penggunaan KKPD pada Pemerintah Kabupaten Puncak TA 2024,

Pemerintah Kabupaten Puncak dalam pelaksanaan belanja barang dan jasa serta belanja modal pada TA belum menggunakan KKPD dan belum memiliki Peraturan Bupati mengenai tata cara penggunaan dan penyelenggaraan KKPD.

Berkenaan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Puncak agar:

- a. Segera berkoordinasi dengan pihak terkait untuk melakukan penyusunan Peraturan Bupati mengenai tata cara penggunaan dan penyelenggaraan KKPD sebagaimana ketentuan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
- b. Melakukan koordinasi dengan bank penempatan RKUD untuk segera menerbitkan KKPD. Dalam hal bank penempatan RKUD belum mendapatkan izin penerbitan KKPD agar mendorong bank penempatan RKUD untuk segera melakukan kerja sama dalam penerbitan KKPD dengan bank badan umum milik negara yang telah memperoleh izin sebagai penerbit Kartu Kredit untuk penerbitan KKPD dimaksud sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2022, untuk selanjutnya melakukan transaksi belanja barang dan jasa serta belanja modal melalui KKPD;
- c. Melakukan kerja sama dengan bank penempatan RKUD, bank kerja sama penerbitan KKPD, dan pihak terkait lainnya untuk mendorong perluasan kanal-kanal pembayaran melalui KKPD;
- d. Mendorong usaha mikro, usaha kecil dan koperasi untuk mendaftarkan dan menjadi pedagang (*merchant*) pada *marketplace* dalam Toko Daring LKPP, serta meningkatkan nilai transaksi belanja melalui *e-purchasing* menggunakan KKPD;
- e. Meningkatkan kapasitas dan kualitas pengelola KKPD di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah guna efektivitas penggunaan KKPD dalam pengadaan barang/jasa yang dibayarkan melalui uang persediaan;
- f. Meningkatkan besaran uang persediaan masing-masing Organisasi Perangkat Daerah dan mengurangi pembatasan pembayaran melalui mekanisme LS; dan
- g. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah melalui Bidang Perbendaharaan agar meningkatkan kapasitas sumber daya manusia melalui sosialisasi dan bimbingan teknis penggunaan KKPD guna percepatan penggunaan KKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Puncak.

8. Rekapitulasi Laporan Realisasi Belanja Hibah untuk Pendanaan Kegiatan Pemilihan Bupati yang Bersumber dari APBD

Tabel 32 Rekapitulasi Laporan Realisasi Belanja Hibah untuk Pendanaan Kegiatan Pemilihan Kepala Daerah yang Bersumber dari APBD

No.	Instansi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Jumlah TPS	Ket
1	Komisi Pemilihan Umum	90.000.000.000,00	90.000.000.000,00	100,00	306	Tahun 2024
2	Badan Pengawas Pemilu	12.000.000.000,00	12.000.000.000,00	100,00	306	Tahun 2024
3	TNI	7.000.000.000,00	7.000.000.000,00	100,00	306	Tahun 2024
4	Polri	7.000.000.000,00	7.000.000.000,00	100,00	306	Tahun 2024
Total Belanja Hibah Pilkada		116.000.000.000,00	116.000.000.000,00	100,00		
Total Belanja Daerah		1.874.039.911.633,00	1.750.110.944.350,46	93,39		
Porsi		6,19	6,63			

Berdasarkan laporan yang disampaikan, belanja hibah dana kegiatan pemilihan kepala daerah Kabupaten Puncak Tahun 2024 sebesar Rp116.000.000.000,00. Belanja hibah pemilihan kepala daerah terealisasi sebesar Rp116.000.000.000,00 atau 100,00% dari anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD. Porsi anggaran belanja untuk pendanaan kegiatan pemilihan kepala daerah TA 2024 yaitu sebesar 6,19% dari total anggaran belanja daerah TA 2024. Sedangkan porsi realisasi belanja untuk pendanaan kegiatan pemilihan kepala daerah TA 2024 sebesar 6,63% dari total realisasi belanja daerah TA 2024.

Dalam rangka memastikan ketersediaan dana pemilihan kepala daerah periode berikutnya, Pemerintah Kabupaten Puncak agar melakukan perencanaan anggaran yang efektif dengan kebijakan penyediaan anggaran melalui dana cadangan yang ditetapkan dengan peraturan daerah tentang dana cadangan.

I. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DENGAN TEMUAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN (LHP) BPK

Evaluasi kesesuaian rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dengan temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas laporan keuangan meliputi struktur, klasifikasi, dan pengukuran dalam laporan keuangan.

Berdasarkan LHP BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Puncak TA 2024, terdapat beberapa temuan berkaitan dengan sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Belanja
  - a. Ketidaktepatan Klasifikasi Anggaran Belanja pada Empat SKPD.
  - b. Pembayaran Gaji dan Tunjangan kepada 32 Pegawai yang Telah Meninggal Dunia
  - c. Realisasi Belanja Barang dan Jasa pada 11 SKPD Tidak Sesuai Ketentuan
  - d. Kekurangan Volume atas 16 Paket Pekerjaan pada Tujuh SKPD
2. Aset
  - a. Pengelolaan Barang Milik Daerah Belum Memadai.

Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Puncak telah menetapkan langkah penyelesaian dengan menyusun rencana aksi, mengajukan dokumen tindak lanjut sesuai dengan rekomendasi.

Namun demikian, Pemerintah Kabupaten Puncak agar:

- A. Melaksanakan seluruh rekomendasi atas temuan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK berkaitan dengan sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- B. Melakukan pengendalian dan pemantauan tindak lanjut LHP atas temuan BPK secara berkala kepada seluruh SKPD terkait.
- C. Melakukan koordinasi secara intensif dengan BPK-RI untuk penyelesaian tindak lanjut atas temuan dimaksud.

## II. LAIN-LAIN

Berkenaan dengan upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Kabupaten Puncak harus tetap melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK-RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yaitu dengan menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, peningkatan sistem pengendalian internal, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

GUBERNUR PAPUA TENGAH,  
CAP/TTD  
MEKI NAWIPA

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,



YULIUS MANURUNG, SH., MH  
NIP 197606082002121002